

**HARTA HARAM DI DALAM AL-QUR'AN**

**(Kajian Tematik)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Disusun Oleh:**

**Dewanti Widi Utami**

**NIM: 1604026165**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**

## **DEKLARASI KEASLIAN**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun dari pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 15 Februari 2020

Penulis,

**Dewanti Widi Utami**

NIM: 1604026165

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**HARTA HARAM DI DALAM AL-QUR'AN**  
**(Kajian Tematik)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Disusun Oleh:**

**Dewanti Widi Utami**

**NIM: 1604026165**

Semarang, 18 Februari 2020

Disetujui Oleh

Pembimbing

Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag

NIP. 19720315997031002

## NOTA PEMBIMBING

Lamp: -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Dewanti Widi Utami

NIM : 160402615

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Harta Haram di dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Februari 2020

Pembimbing

Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag

NIP. 19720315997031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294  
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-1521/Un.10.2/D1/PP.009/06/2020

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : Dewanti Widi Utami

NIM : 1604026165

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Skripsi : **Harta haram di dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **20 Maret 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

| NAMA                             | JABATAN           |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. H. Safii, M. Ag           | Ketua Sidang      |
| 2. Mundhir, M.Ag.                | Sekretaris Sidang |
| 3. Muhtarom, M.Ag.               | Penguji I         |
| 4. Dr. Mohamad Sobirin, M.Hum    | Penguji II        |
| 5. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. | Pembimbing        |

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 30 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya:

51. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mu'minun: 51)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya:

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

169. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah: 168-169)

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | te                          |
| ث          | Sa   | ṣ                  | es ( dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha ( dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | ẓ                  | zet ( dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |

|   |      |    |                              |
|---|------|----|------------------------------|
| ز | Zai  | Z  | Zet                          |
| س | Sin  | S  | Es                           |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                    |
| ص | Sad  | ṣ  | es ( dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de ( dengan titi di bawah)   |
| ط | Ta   | ṭ  | te ( dengan titik dibawah)   |
| ظ | Za   | ẓ  | zet ( dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik ( di atas )    |
| غ | Gain | G  | Ge                           |
| ف | Fa   | F  | Ef                           |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                           |
| ك | Kaf  | K  | Ka                           |
| ل | Lam  | L  | El                           |
| م | Mim  | M  | Em                           |
| ن | Nun  | N  | En                           |



|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | hamzah | , | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab  | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| -----◌----- | Fathah | a           | A    |
| -----◌----- | Kasrah | i           | I    |
| -----◌----- | ḍammah | u           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab   | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|--------------|----------------|-------------|---------|
| -----◌-----ي | Fathah dan ya  | ai          | a dan i |
| -----◌-----و | Fathah dan wau | au          | a dan u |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama                       | Huruf Latin | Nama                   |
|------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| ي---ا---اَ | fathah dan alif<br>atau ya | ā           | a dan garis di<br>atas |
| ي---ي---يِ | kasrah dan ya              | ī           | i dan garis di<br>atas |
| و---و---وِ | ḍammah dan<br>wau          | ū           | u dan garis di<br>atas |

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramaā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال :rauḍah al-aṭfāl

روضة الاطفال :rauḍatul aṭfāl

المدينة المنورة :al-Madīnah al-Munawwarah

طلحة :Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-Birr

الْحَجِّ : al-Hajj

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata Sandang diikuti huuf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

السَّيِّدَةُ : as-sayyidatu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī'u

الْجَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : ta'khuzūna

التوء : an-nau'

شبيء : syai'un

انّ : inna

أمرت : umirtu

اكل : akala

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

واتالله لهوخيرالرازقين : Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

فأوفواالكيل والميزان : Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

ابراهيم الخليل : Ibrāhīm al-Khalīl

بسم الله مجريها ومرسها : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمّد إلا رسول : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

الحمد لله ربّ العالمين : Alḥmdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mubīnī

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب : Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الأمر جميع : Lillāhi al-amru jamī’an

والله بكل شيء عليم : Wallāhu bikulli sya’in ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi Arab latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

**Keluarga besar, terkhusus kedua Orang Tua (Suwido Mahnadi dan Budi  
Prihayanti)**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabb al-‘ālamīn*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, ‘inayah, hidayah dan kasih sayang sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas kuliah dengan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang memberikan suri tauladan bagi umat islam (*Uswatun Hasanah*) dalam kehidupan manusia.

Skripsi ini yang berjudul “Harta Haram di dalam Al-Qur’an (Kajian Tematik) yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Penulis merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan, dorongan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, terkhusus kepada Bapak Mundir, M.Ag, Bapak M. Shihabudin, M.Ag dan Ibu Hanik Rosyida, M. S. I selaku ketua, sekretaris dan asisten sekretaris jurusan yang telah memberikan masukan dalam proses pengajuan judul.
4. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan baik di Universitas maupun di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo



Semarang, yang telah memberikan pelayanan perpustakaan untuk referensi-referensi yang diperlukan penulis untuk menyusun skripsi ini.

5. Bapak Suwido Mahnadi dan Ibu Budi Prihayanti selaku orang tua penulis yang telah memberikan segalanya, baik do'a, semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan serta dorongan untuk bisa menyelesaikan skripsi.
6. Untuk adikku tersayang, Agung Rahmatullah
7. Untuk seseorang tersayang, Ahmad Ulul Azmi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk selalu menemani, memberikan semangat, memberikan dukungan, teman diskusi, memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman kelas IAT-F angkatan 2016
9. Untuk teman-teman terkhusus Dina Zufahmi, Pingki Laili, Arini Alfa, Pimatul Rani, Esa Darojatul yang selalu berjuang bersama untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu secara moral atau materi selama penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis ucapkan *Jazākumullāh khairal jazā'*, semoga Allah SWT membalas kebaikan, kasih sayang, do'a, selalu dilancarkan urusannya dan semoga Allah SWT meridhai amal mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 15 Februari 2020

Penulis,

**Dewanti Widi Utami**

NIM: 1604026165

## DAFTAR ISI

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL.....                   | i     |
| HALAMAN DEKLARASI.....               | ii    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | iii   |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....         | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....              | v     |
| HALAMAN MOTTO .....                  | vi    |
| HALAMAN TRANSLITERASI ARAB .....     | vii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....            | xv    |
| HALAMAN KATA PENGANTAR.....          | xvi   |
| HALAMAN DAFTAR ISI .....             | xviii |
| HALAMAN ABSTRAK.....                 | xx    |

### BAB I

#### PENDAHULUAN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....                | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....               | 5  |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 5  |
| D. Tinjauan Pustaka .....              | 6  |
| E. Kerangka Teori.....                 | 6  |
| F. Metode Penelitian.....              | 8  |
| G. Sistematika Penulisan .....         | 11 |

### BAB II

#### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA HARAM

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A. Pengertian Harta Haram .....       | 12 |
| B. Kriteria Harta Haram.....          | 14 |
| C. Sikap Manusia terhadap Harta ..... | 16 |
| D. Dampak Buruk Penggunaan Harta..... | 20 |

### BAB III

#### KRITERIA HARTA HARAM

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| A. Harta Haram Karena Dzat .....            | 26 |
| B. Harta Haram Karena Cara Perolehan .....  | 31 |
| 1. Jalan Bathil.....                        | 31 |
| 2. Riba .....                               | 39 |
| 3. Curang dalam Takaran dan Timbangan ..... | 46 |
| 4. Hasil Judi dan Bisnis Haram .....        | 52 |

### BAB IV

#### KONTEKSTUALISASI HARTA HARAM DI ERA DISRUPSI 4.0

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| A. Era Disrupsi.....                                  | 62 |
| B. Kontekstualisasi Harta Haram di Era Disrupsi ..... | 63 |
| 1. Judi Online .....                                  | 65 |
| 2. Pinjaman Online .....                              | 66 |
| 3. Bisnis Online .....                                | 67 |

### BAB V

#### PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 73 |
| B. Saran.....       | 74 |

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## ABSTRAK

Sebuah realita memberi indikasi bahwa memiliki harta yang berlimpah merupakan salah satu nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam memandang manusia menjadikan harta sebagai dasar asasi bagi segala bentuk pekerjaan untuk mendapatkannya. Hasil pendapatan manusia dalam memperoleh harta, baik uang maupun barang terdiri dari dua macam, yaitu Halal dan Haram. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan dua masalah, yaitu kriteria harta haram di dalam Al-Qur'an terdiri dari dua macam, yaitu haram karena dzatnya dan haram karena cara perolehannya dan kontekstualisasi harta haram di Era Disrupsi.

Analisi yang dilakukan penulis dengan menggunakan beberapa literatur kitab tafsir, seperti *tafsir al-Misbah*, *tafsir al-Munir*, *tafsir al-Maraghi*, *tafsir al-Azhar*, *tafsir Fil Dzilalil Qur'an*, *tafsir Ibn Katsir*, *Tafsir Jalalin*. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik atau Maudhu'i didapati bahwa harta haram merupakan segala harta baik itu uang maupun barang yang dilarang oleh syari'at Islam untuk dimiliki dan digunakan. Selain itu haram haram dibagi menjadi dua macam, yaitu haram karena dzatnya dan haram karena cara perolehannya (seperti mengambil harta dari jalan yang batil, riba, curang dalam menakar dan menimbang, hasil judi). Harta haram jika dikontekskan dengan Era Disrupsi, dimana terdapat inovasi baru dengan menggunakan teknologi online, seperti bisnis online, peminjaman online (terdapat unsur riba, dan penipuan di dalamnya), ataupun judi online.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an mengungkap sifat alami manusia, terhadap kecenderungannya pada harta dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Al-Qur'an tidak mematikan atau menghancurkan kecenderungan ini, akan tetapi mengarahkannya pada jalan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam hal ini Al-Qur'an memberi petunjuk dan mengingatkan jangan sampai kecintaan pada harta, anak, keluarga dan lain-lain, melampaui batas sehingga meremehkan kepentingan Agama.

Memiliki harta yang berlimpah merupakan salah satu nikmat dunia yang diberikan Allah SWT. Islam memandang keinginan manusia memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta yang ia miliki sebagai sesuatu yang lazim bahkan urgen. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa harta merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan manusia, sebab dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan mulai dari primer, sekunder dan tersier.<sup>1</sup>

Pandangan Al-Qur'an terhadap harta dan kegiatan ekonomi dapat diuraikan dalam lima hal : *pertama*, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah. *Kedua*, dari segi status harta. *Ketiga*, perolehan harta dapat dilakukan, antara lain melalui usaha atau mata pencarian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah. *Keempat*, dalam mencari harta dilarang menempuh usaha yang haram.<sup>2</sup>

Secara umum, harta merupakan perhiasan dunia yang dapat mempermudah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan, karena banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.54

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. 4 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2017). Hlm. 129

Di dalam Al-Qur'an sudah terdapat jelas pengetahuan di dalamnya termasuk mengenai harta haram. Al-Qur'an menegaskan bahwa disamping manusia dianjurkan untuk tidak mencari atau memperoleh harta dengan cara yang haram.

Pandangan Islam mengenai halal dan haram merupakan pandangan yang sederhana sekaligus jelas. Ia adalah bagian dari amanah besar yang ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung untuk memikulnya karena merasa berat dan tidak mampu, maka diterimalah oleh manusia. Ia adalah amanah beban illahi dan tanggungjawab kekhalifahan di bumi. Ia adalah tanggungjawab yang menjadikan manusia berpahala atau berdosa. Dalam rangka mengemban amanah itulah manusia diberi anugerah akal pikiran dan hasrat.<sup>3</sup> Disisi lain, urusan halal dan haram sesungguhnya berputar pada edar syariat islam secara umum. Ia merupakan syariat yang tegak di atas landasan terwujudnya kebajikan bagi seluruh umat manusia dan hilangnya kesulitan dari mereka, selain juga menghendaki kemudahan baginya.

Sebagaimana harta haram karena zatnya, harta haram karena cara perolehannya juga diatur oleh Allah dan dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah.

Harta haram merupakan segala harta yang dilarang oleh syari'at untuk dimiliki atau digunakan, baik keharamannya itu karena mengandung mudharat atau keji (buruk) seperti bangkai dan minuman keras, atau diharamkan karena hal lain, seperti tidak benarnya cara mendapatkan harta tersebut.<sup>4</sup>

Persoalan dalam harta haram ini tidak mesti membicarakan esensi yang terkandung dalam harta tersebut, namun juga berkaitan dengan jalan yang ditempuh untuk mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya, misalnya karena diambil dari hak orang lain tanpa izin, seperti harta rampasan. Atau diambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti riba dan uang suap. Orang yang memperoleh harta haram karena cara memperolehnya diharamkan tidaklah berhak memiliki harta tersebut meskipun

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*(Solo : Era Intermedia, 2003) hlm. 17

<sup>4</sup> Sheren Chamila Fahmi, 'Harta Haram dan Dampaknya Bagi Umat'  
<<https://muslimah.or.id/6981>> [accessed 10 January 2020].

sudah lama diperolehnya. Kepemilikan Allah dapat diberikan kepada manusia yang dikehendakinya dan kemudian dilindunginya. Ia tidak boleh dipindahtangankan kecuali dengan cara yang diizinkan oleh Allah. seperti dalam QS.An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Pada hakikatnya harta benda adalah milik Allah yang kemudian diberikan kepada siapa yang meminta dan usaha memperolehnya. Cara memperoleh itu pun tentu harus sesuai dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Hak kepemilikan yang telah berada pada seseorang itu kemudian dilindungi oleh Allah. Artinya, ia hanya boleh dialihkan kepada orang lain dengan cara yang sah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ, إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَذْوَا الْحَيْطِ وَالْمَخِيطِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا  
دُونَ ذَلِكَ, فَإِنَّ الْعُلُوقَ عَارِضَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه عن عبادة  
بن الصامت)

*“Wahai manusia, inilah sebagian dari ganimah-ganimah (harta rampasan perang) kalian. Maka dari itu, sampaikanlah (kepada yang berhak) meski hanya seutas benang, sebuah jarum, benda-benda yang lebih besar maupun lebih kecil daripada itu. Sesungguhnya penghianatan (dengan tidak menyampaikannya kepada yang berhak) akan menjadi aib bagi*

*pelakunya kelak pada hari kiamat. (Riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin as-Samit)*<sup>5</sup>.

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan demi terlaksananya keadilan baik secara individu maupun kolektif. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa harta yang dimiliki seseorang sebenarnya ada hak orang lainjuga yang perlu ditunaikan, yakni berupa sadaqah, infak dan zakat. Dari beberapa ayat dan hadis diatas jelas bahwa ada batasan atau kategori keharaman harta dari perolehannya. Semuanya harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, penulis berangkat dari realitas tersebut, mengangkat mengenai harta haram di dalam Al-Qur'an melalui kajian tematik sebagai objek kajian menarik untuk dilakukan. Sebagai alasan karena didalam nya menjelaskan mengenai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta atau harta tersebut dikatakan haram karena usaha atau cara untuk mendapatkannya. Dan juga mengenai harta tersebut sudah dikatakan haram karena dzatnya. Terdapat beberapa ayat yang perlu kita perhatikan, karena didalam ayat tersebut sudah dijelaskan secara detail mengenai harta haram baik haram karena dzatnya ataupun usaha memperolehnya. Selain itu menambah wawasan ilmu di masyarakat untuk bisa mengetahui kriteria harta haram apa saja yang ada di era dirupsi (era sekarang atau era modern dimana di dalam era tersebut sudah berbasis semuanya dengan teknologi baru atau biasa disebut dengan berbasis online).

Bagi penulis, harta haram di dalam Al-Qur'an (kajian tematik) merupakan hal mendasar dan perlu dipahami bagi setiap muslim. Sebab, hal itu berkaitan dengan keimanan seseorang. Kesalahan sedikit saja dalam memahami harta haram tersebut dapat memengaruhi perilaku dan kehidupan sehari-hari. Mengingat banyak sekali masyarakat Indonesia yang hanya mengetahui dan memahami harta haram menurut dzatnya saja, dan sedikit sekali dari

---

<sup>5</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, cet. 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 143

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. 4 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2017). Hlm. 144



masyarakat yang mengetahui mengenai harta haram karena usaha atau cara memperolehnya. Selain itu di era disrupsi (era sekarang yang semuanya berbasis online) banyak masyarakat yang masih mengabaikan bahwa masyarakat tersebut sudah melakukan usaha ataupun cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan dan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang penulis paparkan, Maka dapat diajukan rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kriteria harta haram di dalam al-Qur'an?
- b. Bagaimana kontekstualisasi kriteria harta haram pada era disrupsi 4.0?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan Penelitian :

Berkaitan dengan latar belakang dan perumusan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui kriteria apa saja harta haram di dalam Al-Qur'an
- b. Untuk mengetahui kontekstualisasi harta haram di era disrupsi seperti pada berbisnis online

Manfaat penelitian :

- a. Secara akademis, yaitu agar bisa dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah kepustakaan bagi Universitas, Fakultas dan Jurusan pada khususnya.
- b. Secara praktis, yaitu agar bisa menambah wawasan serta memperkaya khazanah intelektual, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang harta haram di dalam Al-Qur'an baik di era disrupsi sekarang serta dapat sebagai acuan kita sebagai manusia untuk lebih berhati-hati dalam

mencari harta melalui jalan yang halal dan tidak menempuh jalan yang haram.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan rujukan karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Pertama, Thesis karya fauzul iman yang berjudul “*Harta dalam perspektif al-Qur’an (studi tafsir mauḍu’i)*”.<sup>7</sup> Skripsi ini meneliti tentang ayat yang berhubungan dengan harta di dalam Al-Qur’an melalui kajian tematiknya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa makna harta dalam Al-Qur’an adalah segala sesuatu yang memiliki nilai guna bagi manusia, bagi berupa materi ataupun manfaat.

Kedua, artikel karya Dahlia Haliah Ma’u yang berjudul “*Harta dalam perspektif al-Qur’an*”<sup>8</sup>. Skripsi ini meneliti tentang ayat-ayat harta yang ada di dalam Al-Qur’an. hasil penelitian ini berisi mengenai analisis ayat-ayat harta di dalam Al-Qur’an.

#### E. Kerangka Teori

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas pada skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa bagian-bagian yang term dalam judul skripsi yakni “Harta Haram di dalam Al-Qur’an (kajian tematik)”. Untuk mengetahui maksud dari judul ini maka penulis akan menguraikan maksud dalam garis besar yang terdapat 4 istilah, yakni “Harta”, “Haram”, “Al-Qur’an”, dan “tematik”.

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *māl (mufrad) amwāl (jama’)*. Kata ini dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 86 kali. Al-Asfahani mendefinisikan : *al-māl summiya mālan likaunihi mailan abadan wa zailan.*

---

<sup>7</sup> Fauzul Iman, Thesis : *Harta dalam perspektif al-Qur’an (studi tafsir mauḍu’i)*. Banten, Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2011.

<sup>8</sup> Dahlia Haliah Ma’u, Artikel : *Harta dalam perspektif Al-Qur’an*. Manado, Dosen Fakultas Syari’ah STAIN Manado, 2013

Harta dikatakan *māl*, karena selamanya cenderung kepadanya dan akan hilang. Terkadang diartikan dengan '*aradan*: barang-barang selain emas dan perak. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.<sup>9</sup>

Haram (bahasa Arab : الحرام ) dalam pandangan fikih Islam adalah suatu tindakan yang dilarang dan masyarakat diminta untuk menghindarinya. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia.<sup>10</sup>

Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab, yakni *qara'a*, *yaqra'u*, *qur'an*, artinya bacaan. Namun yang dimaksud Al-Qur'an dalam judul skripsi ini adalah Al-Qur'an Al-Karim dan merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Manna' Al-Qattan, sebagai berikut : Al-Qur'an adalah kalam Allah yang memuat mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril, yang sampai kepada manusia secara mutawatir, membacanya dinilai sebagai ibadah, dihimpun dalam sebuah buku, dan diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas.

Kata *Al-Mawdu'i* (الموضوعي) berasal dari kata *موضوع* yang secara bahasa berarti tema pokok atau topik. Dari kata itu, kemudian ditambahkan dengan *ya' nisbah* menjadi *Mawdu'i* yang artinya bersifat tema atau tematik. Secara istilah, Tafsir *Mawdu'i* adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai topik dan kandungan yang sama, kemudian menjelaskannya dengan ayat lain ataupun hadis, yang kemudian disimpulkan dalam suatu pandangan yang menyeluruh dan tuntas mengenai tema yang sedang dibahas.<sup>11</sup>

Kerangka teori penelitian ini, akan membahas pengertian Harta Haram dalam Al-Qur'an di awal pembicaraan teoritis. Disini nanti juga akan

---

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. 4(Jakarta: Kamil Pustaka, 2017). Hlm. 129

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*(Solo : Era Intermedia, 2003) hml. 31

<sup>11</sup> Budihardjo, *Pembahasan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Lokus, 2012), hlm. 150

dipaparkan menurut epistemologi dan terminologinya. Setelah mengetahui pengertian Harta Haram dalam Al-Qur'an tersebut, selanjutnya penulis akan memaparkan terkait dengan pembagian Harta Haram. Disini penulis juga akan memaparkan mengenai hukum harta haram. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai sikap manusia terhadap harta dan yang terakhir penulis memaparkan mengenai dampak buruk penggunaan harta haram dalam kehidupan sehari-hari.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka (*library research*). Riset pustaka yaitu memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya. jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, atau tulisan-tulisan tertentu.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Primer**

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian.<sup>12</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an.

#### **b. Sumber Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti tafsir, buku, skripsi, makalah, jurnal, dan sumber-sumber lain.<sup>13</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah ayat-ayat mengenai kriteria

---

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011) cet.6. hlm. 87

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011) cet.6. hlm. 88

harta haram melalui kitab tafsir yang bercorak fiqih, sosial dan bahasa. Seperti *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, *tafsir al-Maraghi*, *tafsir Jalalain*, *tafsir al-Munir (At-Tafsiirul Munir: fil 'Aqidah wasy-syarii'ah wal Manhaj)*, *tafsir al-Azhar*, *tafsir Ibn Katsir*, *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* dan lain-lain tanpa mengenyampingkan referensi lain yang masih dianggap relevan. buku-buku yang membahas harta haram dan data-data pendukung dalam penelitian baik berupa, artikel, maupun tulisan ilmiah.

### 3. Pendekatan Penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan penafsiran Maudu'i yang disebut juga dengan metode penafsiran tematik. Metode penafsiran tematik yaitu metode dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema serta mengarahkan pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu cara turunnya berbeda dan tersebar dalam berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya, dimana ayat-ayat tadi dijelaskan semua dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an maupun pemikiran rasional.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode tematik atau maudu'i. Adapun langkah-langkahnya akan mencoba semaksimal mungkin sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawi sebagai berikut :

- a. Memilih dan menempatkan tema masalah Al-Qur'an yang akan dikaji.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pokok masalah yang ditetapkan.
- c. Menyusun ayat secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya.

---

<sup>14</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 72

- d. Memahami *munasabah* (korelasi) ayat di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema pokok bahasan di dalam suatu kerangka yang pas, sistematis, sempurna lagi utuh.
- f. Melengkapi pembahasan dengan Hadis-Hadis yang relevan.
- g. Mempelajari ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa atau mengkompromikan makna yang umum dengan khas, mutlak, dan muqayad, sinkronisasi ayat-ayat yang nampak kontradiktif, nasikh-mansukhnya, sehingga dimungkinkan semua ayat dalam satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan memaksa terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>15</sup>

Untuk melakukan penelitian ini, langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut pertama, menentukan tema pembahasan. Penulis mengangkat tema tentang kriteria harta haram di dalam Al-Qur'an. kedua, mencari ayat-ayat harta haram di dalam Al-Qur'an. Di dalam pencarian tersebut penulis menemukan 4 ayat yang termasuk kedalam ayat harta haram, sebagai berikut *bathil*, *ar-riba*, *mīzan /qistas*, *maysir*. Ketiga, mengumpulkan ayat-ayat harta haram tersebut. Dalam upaya mengumpulkan ayat-ayat ini ini, penulis menggunakan kamus khusus untuk menemukan jumlah ayat dan surat, yaitu *al-Mu'jam Mufahras li al-faḥḥi Al-Qur'an* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Keempat, mencari ayat-ayat tersebut di dalam Al-Qur'an. langkah kelima, adalah mencari penafsiran dari kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqih, sosial, dan bahasa serta mencari asbabun an-nuzul terkait dengan ayat tersebut. Kemudian penulis melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat harta haram dengan berpijak kepada kitab-kitab tafsir. Oleh karena itu, langkah-langkah yang penulis paparkan diatas dengan harapan mampu memaparkan penafsiran ayat-ayat harta haram kemudian dianalisis sehingga diperoleh sebuah kesimpulan.

---

<sup>15</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Metodelogi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 151

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini penulis paparkan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian ini dan nantinya akan dikembangkan di bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, Kerangka Teori. Bab ini akan membahas tentang landasan teori dari obyek penelitian seperti yang terdapat pada judul skripsi. Landasan teori ini disampaikan secara umum dan secara rinci akan disampaikan pada bab-bab berikutnya sebagai data penelitian.

Bab Ketiga, bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian atas obyek penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan jawaban dari rumusan yang pertama, mengenai kriteria ayat-ayat harta haram di dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan pada data-data yang dituangkan dalam bab sebelumnya. Pada bab ini penulis memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai kontekstualisasi harta haram di era disrupsi 4.0

Bab kelima, penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari proses penulisan hasil penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA HARAM

#### A. Pengertian Harta Haram

##### 1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-māl* berasal dari kata *māla-yamīlu-mailan*, yang berarti condong, cenderung dan miring. Menurut istilah, *al-māl* adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.<sup>16</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa secara etimologi (bahasa), harta adalah:

الْمَالُ: كُلُّ مَا يُفْتَنَى وَيُحْزَرُهُ الْإِنْسَانُ بِلَفْعٍ سِوَاءِ أَكَّنَ عَيْنًا أَوْ مَنَفَعَةً

*Māl (harta) dalam arti bahasa adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.*<sup>17</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pengertian harta menurut bahasa adalah sesuatu yang dimiliki manusia baik berupa benda seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat<sup>18</sup>

Harta dikatakan *al-māl*, karena selamanya cenderung dan akan hilang. Terkadang *al-māl* diartikan dengan ‘*aradan*, yaitu barang-barang selain emas dan perak. Ada yang berpendapat kata *al-māl* berasal dari kata *māla-yamīlu-maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki, dan mempunyai. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibnu ‘Asyur, seperti dikutip al-Qardhawi

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Tematik: *Pembangunan Ekonomi Umat*, Juz I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009), hlm. 2

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 55

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 40



bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Sedang Mustafa Zarqa' memberikan definisi yang lebih lengkap, bahwa harta adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia. Definisi yang lebih rinci lagi menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan dan juga uang. Definisi ini memberi pemahaman, bahwa sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok.<sup>19</sup>

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*waṣilah al-ḥayah*), seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, bahkan berupa uang, atau sesuatu yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

## 2. Pengertian Haram

Haram (bahasa Arab : الحرام ) dalam pandangan fikih Islam adalah suatu tindakan yang dilarang dan diminta untuk menghindarinya. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia.<sup>20</sup>

Adapun pengertian Harta Haram merupakan segala harta yang dilarang oleh syari'at untuk dimiliki atau digunakan, baik keharamannya itu karena mengandung mudharat atau keji (buruk)

---

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, Juz 2, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 130

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*(Solo : Era Intermedia, 2003) hml. 31

seperti bangkai dan minuman keras, atau diharamkan karena hal lain, seperti tidak benarnya cara mendapatkan harta tersebut.<sup>21</sup>

## B. Kriteria Harta Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa* membagi harta haram menjadi dua macam<sup>22</sup> :

1. Harta Haram karena Zatnya, yaitu harta yang diharamkan disebabkan karena inti dari barang tersebut telah diharamkan. Hal ini disebabkan karena di dalamnya terkandung bahaya dan bersifat kotor, seperti khamr, bangkai, darah, daging babi, dan segala sesuatu yang najis serta menjijikan yang dapat mengganggu manusia, serta segala sesuatu yang pengharamannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِ الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

<sup>21</sup> sheren chamila fahmi, 'Harta Haram Dan Dampaknya Bagi Umat' <<https://muslimah.or.id/6981>> [accessed 10 January 2020].

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 29, (Madinah: Mujama'il Malaki Fahdin Lithoba'atil Mushaf Asy-Syarif, 2004), hlm. 41

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Perlu diketahui bahwa semua yang diharamkan dalam pembahasan ini merupakan harta haram menurut zatnya, dan tidak memenuhi kriteria yaitu: mengandung manfaat, dapat disimpan, dan dapat dimiliki. Maka hal itu disebut dengan *Harta Gairu Mutaqqawim* karena syari’at melarang seorang muslim untuk memanfaatkannya<sup>23</sup>.

2. Harta Haram karena pekerjaan atau usahanya, yaitu harta yang halal pada dzatnya, akan tetapi syari’at mengharamkannya dikarenakan sebab lain, yaitu cara mendapatkannya (melalui pekerjaannya), seperti memakan harta dengan cara batil, memakan harta anak yatim, memakan riba, curang dalam menakar dan menimbang, hasil berjudi.
  - a. Hukum harta haram dibagi menjadi dua, yaitu :
    1. Harta Haram karena Zatnya. Menurut jumhur tidak sah kepemilikan dan penggunaannya bagi muslimin. Sedangkan menurut Hanafiyah sah kepemilikannya bagi selain kaum muslimin.
    2. Harta Haram karena Pekerjaannya atau usahanya. Yaitu tidak sah kepemilikan dan penggunaan harta yang di dapat dari pekerjaan yang haram, sebagaimana terdapat dalam nash-nash Al-Qur’an dan Hadis .<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm.59

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm 45

### C. Sifat Manusia terhadap Harta

Jika dicermati secara seksama terdapat beberapa ayat yang mengenai sikap manusia terhadap harta, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sangat cinta terhadap harta

Mencintai harta merupakan sebuah tabiat manusia. Hal ini tidak akan menjadi sebuah masalah jika kecintaannya terhadap harta tidak menyebabkan seseorang menjadi lalai dari kewajiban dan hal-hal yang disunahkan. Allah berfirman dalam QS. al-Fajr: 20 sebagai berikut :

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

*“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan”*.<sup>25</sup>

Pada ayat ini, kata *hubban jamma* oleh al-Mawardi ditafsirkan dengan tiga arti: a). Harta yang banyak. b). Keburukan, karena dikumpulkan dengan cara yang halal sampai dengan cara haram. c). Mencintai harta di luar batas kewajaran, merupakan sebuah kondisi yang paling buruk bagi seseorang dan tidak berguna bagi kehidupan agama, karena orientasinya hanya kepada kehidupan dunia semata.<sup>26</sup> Sementara menurut al-Qurthubi, kata tersebut diartikan dengan kecintaan terhadap harta yang sangat mendalam, baik harta tersebut di dapat dengan cara yang halal maupun haram.

Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa manusia tidak diperkenankan menyukai dan mencintai harta diluar batas kewajaran. Sebab bila seseorang terperdaya dan mencintai harta secara berlebihan maka seseorang bisa saja melakukan segala cara untuk mendapatkan harta baik melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam hal ini dilakukannya demi disebut sebagai orang yang sukses.

#### 2. Suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.

---

<sup>25</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 1048.

<sup>26</sup> Abu al-Hasan Ali Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun-Tafsir al-Mawardi*, juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 271.

Diantara sifat tercela manusia adalah mengumpulkan harta dan selalu menghitungnya. Allah secara tegas mencela orang-orang yang sering menghitung hartanya sebagai bentuk ekspresi cinta yang luar biasa terhadap harta, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Humazah : 1-3 berikut ini :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يُحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)

*“kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela(1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya(2), dia beranggapan bahwa hartanya itu dapat mengkekalnya (3)”*.<sup>27</sup>

Terkait dengan ayat kedua diatas, al-Mawardi memberi penafsiran dengan empat arti : a). Menghitung-hitung jumlahnya. b). Menghitung jumlah jenis hartanya. c). Cukup untuk kebutuhan hidupnya. d). Mengambil dan menyimpan harta dari anak-anak yang akan mewarisinya.<sup>28</sup> Hal demikian dilakukan karena ia menyakini bahwa harta yang dikumpulkan dan dihitungnya itu akan kekal dirumahnya.

Secara tematik, ungkapan ayat ini berbicara tentang celaka terhadap mereka yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka beranggapan bahwa harta yang mereka kumpulkan dapat mengkekalkannya dalam kehidupan di dunia. Mereka berpikir dengan mengumpulkan harta tersebut bisa menjadi sebagai seorang yang sukses padahal tidak mungkin. Pandangan tersebut merupakan prinsip yang sangat keliru, mengingat ketika tiba ajalnya semua yang dimiliki termasuk harta akan ditinggalkan dan tidak akan dibawa sampai di akhirat nanti.

### 3. Berbangga dengan harta.

---

<sup>27</sup> RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hlm. 1084.

<sup>28</sup> Abu al-Hasan Ali Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun-Tafsir al-Mawardi*, juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 336.

Berbangga dengan harta dan perhiasan dunia sudah lazim menjadi tabiat manusia, seperti termaktub dalam QS. Al-Hadid: 20 sebagai berikut :

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي

الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ

وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

*“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.*<sup>29</sup>

Menurut Thabathaba'i sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, memahami ayat ini sebagai gambaran dari awal perkembangan manusia hingga mencapai kedewasaannya. Kata *la'ib* pada ayat ini merupakan gambaran dari keadaan bayi yang merasakan lezatnya permainan, walaupun ia sendiri melakukannya tanpa tujuan apa-apa kecuali bermain. Disusul kemudian kata *al-laḥwu* yang berarti kelengahan, sering dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan kata *al-zinah* berarti perhiasan, dilakukan oleh pemuda dan remaja karena kebiasaan mereka suka berhias. Kata *tafakhur* berarti berbangga, sifat ini juga masih sering dilakukan oleh para pemuda. Kemudian kata *takaṣur fi l-*

<sup>29</sup> RI, Al-Qur'an Terjemahan, hlm. 893.

*amwal wa l-awlad* berarti suka memperbanyak harta dan anak, pelakunya adalah orang dewasa.<sup>30</sup>

Penafsiran ini memberi indikasi bahwa pada umumnya manusia sering berbangga dengan harta karena sudah menjadi tabiat setiap manusia. Di dalam QS. Al-Takatsur:1-8 juga disebutkan hal yang sama, bahwa harta yang megah dan berlimpah dapat membuat seseorang melalaikan diri dari kehidupan akhirat. Namun demikian, meski sudah menjadi tabiat manusia, seseorang hendaknya tidak perlu menjadikan harta sebagai kebanggaan yang melewati batas kewajaran. Tetapi jika seseorang memiliki harta yang berlimpah hendaknya digunakan yang bermanfaat jangan malah menjadi kebanggaan tersendiri.

#### 4. Sikap bakhil terhadap harta.

Sikap bakhil dapat berarti menahan sesuatu dari memberikannya terhadap orang lain yang semestinya diberikan. Perilaku seperti ini muncul karena terlalu cinta kepada dunia, sehingga menyakini bahwa harta akan menyelamatkan dirinya dari kesusahan di dunia maupun akhirat. Allah berforman dalam QS. Ali Imran: 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلَّ

هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu*

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur’an*, Juz XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 40

*adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>31</sup>

Pada ayat ini, kata *bimā atāhumullāhu min faḍlihi* dipahami oleh para mufassir dengan harta karena ada korelasinya dengan bakhil atau kikir. Kandungan ayat tersebut mengecam dan mencela orang-orang yang bakhil terhadap harta bendanya. Mereka menyakini bahwa harta yang dikumpulkan ini adalah hasil usahanya semata, padahal secara hakikat harta tersebut merupakan pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga termasuk perbuatan tercela bagi merek. Jika menahan dan enggan memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>32</sup>

Harta yang banyak pada hakikatnya sangat sedikit sekali bila dilihat dari sudut pandang Allah. Sesuatu yang ia makan kemudian habis dan apa yang ia pakai kemudian hancur seiring dengan hilangnya kenikmatan dunia. Dengan demikian, harta yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan kepada orang lain. Disamping harta yang diinfakkan ini menjadi tabungan harta manusia di akhirat nanti, ia juga akan diberi pahala sedekah oleh Allah dengan segala bentuk kebaikan di dunia.

#### **D. Dampak Buruk Penggunaan Harta Haram dalam Kehidupan Sehari-hari.**

Beberapa dampak keburukan dan kerusakan akibat harta yang didapatkan dengan cara yang haram atau cara yang tidak dibenarkan dalam syari’at Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW:

1. Mengonsumsi harta yang haram adalah perbuatan maksiat kepada Allah dan mengikuti langkah-langkah setat/Iblis.

Allah berfirman QS. Al-Baqarah: 168-169:

---

<sup>31</sup> RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, hlm. 104.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur’an*, Juz XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 514.



يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٧٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ  
 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui”*.<sup>33</sup>

Mengikuti langkah-langkah syaithan adalah dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya, termasuk dalam hal ini memakan harta yang haram.<sup>34</sup>

2. Ancaman adzab Neraka bagi orang yang mengkonsumsi harta haram.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari (makanan) yang haram (dan) neraka lebih layak baginya”.<sup>35</sup>

3. Mengkonsumsi harta haram adalah termasuk sebab utama tidak dikabulkannya doa dan ini adalah sebesar-besar bencana bagi hamba.

Rasulullah SAW pernah bersabda menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi debu, ketika itu lelaki tersebut berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit dan menyebut nama Allah : Wahai Rabb, wahai Rabb..., lalu beliau bersabda: (Sedangkan) laki-

<sup>33</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 18 January 2020]

<sup>34</sup> Taisirul Karimi Rohman fi Tafsiri Kalamil Mann, Cet. 1, (Beirut: Darul Ibnu HazmnDawud, Abu, 2013), hlm. 80.

<sup>35</sup> HR. Ahmad 3/321, ad-Darimi no.2776 dan al-Hakim 4/468, dishahihkan oleh al-Hakim, disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Albani dalam Ash-Shahihah 6/108.

laki tersebut mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, pakaiannya pun tidak halal dan selalu diberi (makanan) yang tidak halal, maka bagaimana mungkin permohonannya akan dikabulkan (oleh Allah)?<sup>36</sup>

Dalam hadits ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang tersebut sebenarnya telah menghimpun banyak faktor yang seharusnya memudahkan terkabulnya permohonan dan doanya, akan tetapi karena perbuatan maksiat yang dilakukannya, yaitu mengkonsumsi harta yang haram, sehingga dikabulkannya doa tersebut terhalangi. inilah makna firman Allah SWT :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

*Dan jika hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka (jawablah) bahwa sesungguhnya Aku Maha Dekat, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam petunjuk [al-Baqarah/2:186].<sup>37</sup>*

Salah seorang ulama terdahulu, Yahya bin Mu'adz ar-Razi, mengungkapkan hal ini dalam ucapan beliau: “Janganlah sekali-kali kamu merasa (permohonanmu) terlalu lama tidak dikabulkan ketika kamu berdoa (kepada Allah), karena sungguh kamu (sendiri) yang telah menutup pintu-pintu pengabulan (doamu) dengan dosa-dosamu”.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> HR. Muslim no. 1015

<sup>37</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 18 January 2020]

<sup>38</sup> Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman (no. 1154) dan dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul 'Ulumi wal Hikam hlm.108.

Bahkan karena doa merupakan inti dari ibadah shalat, maka dikhawatirkan shalat seorang yang mengkonsumsi harta yang haram tidak diterima oleh Allah. Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhumanya berkata: “Allah tidak menerima shalat seorang yang di dalam perutnya ada (makanan) yang haram, sampai dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan tersebut”.<sup>39</sup>

4. Tidak diterimanya harta yang haram meskipun diinfakkan atau dibelanjakan dalam ketaatan kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Sesungguhnya Allah Maha Baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik (halal)”<sup>40</sup>.

Imam Sufyan as-šauri rahimahullah berkata, “Barangsiapa yang menginfakkan (harta) yang haram dalam ketaatan (kepada Allah), maka dia seperti orang yang membersihkan (mencuci) pakaian dengan air kencing, padahal pakaian tidak dapat dibersihkan kecuali dengan air (yang bersih dan suci), (sebagaimana) dosa tidak dihapuskan kecuali dengan (harta) yang halal”<sup>41</sup>.

5. Mengkonsumsi harta yang haram merupakan sebab terhalangnya seseorang dari melakukan amal shaleh, sebagaimana mengkonsumsi harta yang halal merupakan sebab yang memotivasi manusia untuk beramal shaleh.

Allah mengisyaratkan eratnya keterkaitan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan semangat beramal shaleh, dalam firman-Nya:

---

<sup>39</sup> Dinukil oleh Imam adz-Dzahabi dalam al-Kabir, hlm. 118 dan Imam Ibnu Rajab dalam Jami’ul ‘Ulumi wal Hokam, hlm. 101

<sup>40</sup> HR. Muslim no. 1015

<sup>41</sup> Dinukil oleh Imam adz-Dzahabi dalam al-Kabir, hlm. 118

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

*Wahai rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik (halal), dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[al-Mukminun/23:51].<sup>42</sup>*

Ayat ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal merupakan sebab yang mendorong manusia untuk beramal shaleh dan sebab diterimanya amal shaleh tersebut.<sup>43</sup>

6. Mengkonsumsi harta yang haram termasuk sifat mayoritas orang-orang dimurkai oleh Allah SWT (orang-orang Yahudi).

Allah SWT berfirman:

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكَلِهِمُ الشُّحْتِ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. [al-Maidah/5:62].<sup>44</sup>*

Maka melakukan perbuatan ini berarti meniru dan menyerupai sifat mereka, padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.<sup>45</sup>

7. Tersebarnya harta yang haram merupakan sebab turunnya bencana dan azab dari Allah SWT kepada masyarakat.

<sup>42</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 18 January 2020]

<sup>43</sup> Taisirul Karimi Rohman fi Tafsiri Kalamil Mann, Cet. 1, (Beirut: Darul Ibnu Hazm Dawud, Abu, 2013), hlm. 81

<sup>44</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 18 January 2020]

<sup>45</sup> HR. Ahmad 2/50 dan Abu Dawud no.4031, berderajat hasan shahih menurut al-Albani.

Rasulullah SAW bersabda ,”Apabila perbuatan zina dan riba telah tampak (tersebar) di suatu desa, maka sungguh mereka telah mengundang azab (dari) Allah untuk menimpa mereka<sup>46</sup>. Inilah makna firman AllaH SWT:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)[ QS.Ar. Rum: 41].<sup>47</sup>*

Oleh karena keburukan dan kerusakan ini, Imam adz-Dzahabi memasukkan perbuatan mengkonsumsi harta yang haram dengan cara apapun termasuk dosa-dosa yang sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan diakhirat kelak<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> HR. Al-Hakim2/43 dan ath-Thabari dalam al-Mu’jamul Kabir 1, hlm. 178

<sup>47</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 18 January 2020]

<sup>48</sup> Al-Kabair, hlm. 118

### BAB III

#### KRITERIA HARTA HARAM DI DALAM AL-QUR'AN

Pada bab ini, penulis akan mengidentifikasi dan memaparkan kriteria ayat-ayat harta haram di dalam Al-Qur'an. seperti yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya kriteria harta haram dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut<sup>49</sup>:

#### A. Harta Haram Karena Dzatnya

##### 1. QS. Al-Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا

ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

أَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ أَلْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat

<sup>49</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, Juz 2, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 143

kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Al-Maraghi, diharamkan daging babi karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan serta senang di tempat yang kotor. Adapun bahaya babi menurut ketetapan ahli kedokteran adalah babi itu memakan makanan yang kotor dan dapat mengandung cacing – cacing pita di dalamnya. Selain itu ahli kedokteran mengatakan bahwa daging babi itu daging yang sangat susah untuk dicerna di dalam pencernaan tubuh, karena daging babi itu banyak mengandung lemak yang dapat menghambat pencernaan dan dapat melelahkan proses pencernaan tersebut sehingga perutnya merasa kembung atau berat dan membuat jantungnya berdebar dan denyut yang tidak beraturan. Hanya dengan muntah dapat meringankan bahaya atau mudharatnya karena zat-zat yang kotor dapat keluar melalui muntah tersebut. Jika tidak maka pencernaan akan menjadi bengkak dan menjadi mencret<sup>50</sup>. Selain bahaya dalam kesehatan, juga dapat mempengaruhi watak dan moral seseorang yang mengonsumsinya serta dapat mempengaruhi psikologis jelek terhadap kepribadiannya.

Menurut Ibn Katsir yang mengatakan bahwa daging babi itu diharamkan baik jinak maupun liar. Kata daging menurut Ibn Katsir mencakup segala aspek (daging, lemak, dan organ tubuh babi lainnya). Selanjutnya berkenaan mengenai keharaman

---

<sup>50</sup>Al-Maraghi, "Tafsir al-Maraghi", (Mesir: Mustafa al-Babil Halabi, 1394 H-1974 M), cet. Ke-5, Jilid 6, hlm. 48

binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT menurut Ibn Katsir mengatakan menjadi haram hukumnya. Sebab Allah SWT mengharuskan makhluknya untuk menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Jika disembelih dengan nama selain Allah, seperti nama makhluknya, berhala, patung, maka sembelihan itu dihukumi haram menurut ijmak. Tetapi jika binatang disembelih tanpa membaca basmalah, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Adapun binatang yang tercekik merupakan binatang ternak yang mati karena tercekik, baik dengan disengaja maupun secara kebetulan, misalnya binatang ternak itu tercekik di tali kekangnya sendiri hingga mati, maka itu hukumnya haram.<sup>51</sup>

Menurut Lajnah Pentashihan Al-Qur'an yang mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa semua bangkai diharamkan berdasarkan Firman Allah QS. Al-Maidah: 3 yang telah dijelaskan diatas, kecuali bangkai ikan dan belalang.<sup>52</sup> Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ : فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحَيُّوتُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا

الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه احمد)

Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah: Dari jenis bangkai adalah ikan dan belalang, adapun dari darah adalah hati dan limpa". (Riwayat Ahmad)<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua yang diharamkan Allah atau dilarang dalam Agama Islam itu pasti di dalamnya terdapat bahaya atau kemudharatan yang harus dihindari untuk setiap orang, sebab bahaya atau kemudharat

<sup>51</sup> Ahmad Syakir, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir ( Terjemahan Sihabudin)*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 18

<sup>52</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, Juz 6, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 327

<sup>53</sup> Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (t.t. Darul-Fikr, t.th.), Jilid 2, hlm. 97



tersebut sudah dibuktikan oleh para ahli dari berbagai ilmu pengetahuan dan juga sudah dijelaskan secara tegas di dalam surah Al-Maidah: 3, seperti mengenai bahaya atau mudharatnya memakan daging babi. Selain tidak baik untuk kesehatan atau pencernaan tubuh juga tidak baik untuk kepribadian seseorang yang mengkonsumsinya.

## 2. QS. Al-Maidah : 96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ

صَيْدِ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya-lah kamu akan dikumpulkan.

Menurut Ibn Katsir, Ibn Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mugirah, dari Sammak yang mengatakan ia meneria berita dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang Khalifah Abu Bakar berkhotbah untuk orang banyak, antara lain ia membacakan firman-nya: *Dihalalkan untuk kalian binatang buruan laut dan makanan (yang disajikan) dari laut sebagai makanan yang lezat untuk kalian.* Ibnu Abbas mengatakan, yang berkaitan dengan *ta'amuhu* adalah sesuatu dari laut yang tercampakkan ke darat. Ibn Jarir mengatakan bahwa hal itu harus diriwayatkan oleh hadis, sebagian dari mereka yang meriwayatkannya mauquf<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup>Ahmad Syakir, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir (Terjemahan Sihabudin)*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 40

حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا عبدة بن سليمان, عن محمد بن عمرو,  
حدثنا أبو سلمة, عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم  
: ( أحل لكم صيد البير وطعامه متاعاكم ) قال : طعامه مالفضه ميتا

Telah menceritakan kepada kami Hannad Ibnu Sirri yang mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdah ibnu Sulaiman, dari Muhammad Ibnu Amr, telah membaca untuk kami Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang membaca Rasulullah SAW membaca firmanNya : *Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan ( yang disukai ) dari laut sebagai makanan lezat bagi kalian.* Lalu Nabi SAW bersabda : Makanan dari laut adalah sesuatu yang dicampakkan oleh laut dalam keadaan mati<sup>55</sup>.

Menurut Ibn Katsir, Ikrimah mengatakan bahwa orang yang berada di pinggir laut dan dalam perjalanannya. Orang lain selain Ikrimah mengatakan bahwa hewan laut yang masih segar bagi orang yang diundang langsung dari laut. Sedangkan disetujui oleh ta'amuhu merupakan hewan laut yang telah mati atau diambil dari laut, kemudian diasin yang dibuat sebagai bekal oleh orang-orang yang dalam perjalanannya dan orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari pantai<sup>56</sup>.

Menurut Lajnah Pentashihan Al-Qur'an yang mengatakan bahwa untuk menghalalkan bagi orang-orang mukmin, baik yang berihram maupun tidak, untuk memakan daging buruan laut termasuk binatang sungai, danau dan sebagainya dan yang diperoleh dengan mudah, misalnya ikan-ikan yang baru mati dan terapung atau ikan yang terdampar di pantai dan sebagainya. Semua itu dikaruniakan Allah sebagai makanan yang lezat bagi mereka dan bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kemudian Allah SWT menegaskan kembali mengharamkan bagi orang-orang mukmin menangkap binatang buruan darat selama mereka berihram. Dan pada Ayat terakhir menurut

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 41

<sup>56</sup> Ibid, loc. Cit.

Lajnah Pentashihan Al-Qur'an memperingatkan kepada orang-orang mukmin agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT yang kepadanya-lah mereka akan dikumpulkan kelak di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala amalan mereka dan kemudian diberinya balasan dengan pahala atau pun siksa yang setimpal dengan amalan tersebut<sup>57</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa diharamkan bagi seorang mukmin, untuk memakan daging buruan laut baik itu berihram ataupun tidak selama melakukan perjalanan jauh di dekat pantai atau laut, seperti ikan yang baru mati atau terapung dan ikan yang terdampar dipinggir mati, tetapi diharamkan bagi setiap mukmin memakan daging buruan darat selama mereka berihram. Maka setiap mukmin diharapkan untuk selalu bertakwa kepada Allah.

## B. Harta Haram Karena Cara Perolehannya

### 1. Melalui Jalan yang Batil

#### a. QS. An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>57</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, Juz 6, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 450

Menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa memperoleh harta yang menjadi sarana kehidupan dengan cara yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan Agama. Harta benda memiliki kedudukan yang sangat tinggi untuk manusia, bahkan manusia rela mempertaruhkan nyawa untuk memperoleh dan mendapatkannya. Menurut M. Quraish Shihab kata أموالكم merupakan harta yang beredar dalam masyarakat (milik bersama), yang memiliki arti harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harga itu mendapatkan untung demikian juga dengan penjual. Semua berhak meraih keuntungan karena harta itu "milik" manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Selain itu dalam jalan perniagaan juga terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak, baik meliputi Ijab dan Qabul, atau apa saja yang dikenal sebagai serah terima dalam bentuk perniagaan<sup>58</sup>.

Sedangkan menurut Az-Zuhaili mengatakan bahwa Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, artinya dilakukan dengan cara melakukan transaksi perniagaan atau perekonomian yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti dengan melakukan praktik riba, judi, ghasab, serta mengurangi takaran atau timbang. Menurut Az-Zuhaili mengambil harga dari akad-akad yang rusak seperti mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, melakukan praktik jual beli yang tidak sah (*fāsid* atau *bāṭil*) dengan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang yang sudah rusak itu haram dan wajib

---

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok V (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 497

untuk mengembalikannya<sup>59</sup>. Menurut az-Zuhaili yang mengatakan bahwa Imam al-Asbihani meriwayatkan dari Mua'z bin Jabal yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ : كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا،  
وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا تَمَنُّوا لَمْ يَحُونُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَدْمُوا،  
وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ  
لَمْ يُعَسِّرُوا

Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan pedagang yang apabila dia berbicara kerelaan tidak berbohong, jika dia berjanji tidak mengingkari, jika dia dipercaya tidak berkhianat, jika dia membeli tidak mencela (barang dagangan yang akan dibeli), jika dia menjual tidak memuji (barang dagangannya), jika dia punya utang tidak menunda-nunda (untuk membayarnya), dan jika dia punya piutang tidak mempersulit orang yang berutang kepadanya. (HR. Al- Asbihani)

Rasa suka sama suka (kerelaan) menurut Az-Zuhaili harus tetap berjalan di dalam atauran syari'at. Itu semua sama saja dengan melarang mereka memakan harta merea sendiri dengan cara yang batil. Maksudnya dengan memanfaatkan harta tersebut dengan cara kemaksiatan. Menurut Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan Hasan al- Basri yang berpendapat mengenai al-Batil merupakan memakan harta milik orang lain dengan tanpa memberikan ganti ( bayaran )<sup>60</sup>.

Berbeda pula dengan Hamka. Menurut Hamka menyatakan bahwa harta benda baik di tanganmu maupun di tangan orang

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: fil 'Aqidah wasy-syarri'ah wal Manhaj*, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 57

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 58

lain merupakan harta bersama. Di dalam harta bersama itu juga terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan bila sudah datang waktunya. Menurut Hamka arti batil yaitu menurut jalan jalan yang salah, tidak sesuai dengan syari'at Islam kecuali dalam perniagaan dengan ridha diantara keduanya. Dengan jalan perniagaan beredarlah harta dari tangan satu ke tangan yang lainnya, dengan ridha, suka sama suka dengan cara yang halal<sup>61</sup>.

Sedangkan menurut Al-Maraghi, memakan harta sebagian dari yang lain itu sama saja dengan membolehkan orang lain untuk memakan hartanya, seperti isyarat bahwa seseorang yang memiliki harta berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan karena dengan begitu dia telah memberikan hak orang lain dari hartanya sendiri<sup>62</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa harta merupakan milik bersama dan di dalamnya juga terdapat hak orang lain. Untuk itu kita juga harus memberikan hak orang lain itu dengan hartanya sendiri bukan malah memakannya, itu sama saja dilakukan dengan cara batil. Selain itu dalam perniagaan atau transaksi jual beli, dimana di dalam transaksi tersebut terdapat unsur suka sama suka (kerelaan) di dalam proses serah terima atau Ijab Qabul. Di dalam perniagaan itu juga dilarang menjual barang yang rusak seperti menjual makanan yang rusak yang sudah tidak ada manfaatnya lagi itu sama aja dengan memperoleh harta dengan cara yang bathil dan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

#### **b. QS. Al-Baqarah : 188**

---

<sup>61</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 262

<sup>62</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrudin dkk, (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), hlm. 25

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa interaksi dalam memperoleh harta itu terjadi diantara kedua belah pihak. Harta seakan-akan berada ditengah, dan kedua belah pihak berada berada pada posisi ujung yang berhadapan, maka harus memiliki kedudukan yang seimbang diantara keduanya. Sebab jika perolehan yang tidak seimbang tersebut termasuk ke dalam batil, dan batil merupakan segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak sesuai dengan syari'at islam walaupun dilakukan atas dasar kerelaan<sup>63</sup>. Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab menyatakan bahwa dilarangnya menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan mengetahui bahwa sebenarnya harta itu bukan menjadi hak kalian<sup>64</sup>.

Dalam penjelasan az-Zuhaili Asbab an-Nuzul ayat ini bersumber dari riwayat Muqatil bin Hayyan yang mengatakan bahwa ayat ini turun sehubungan dengan Imru'ul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa' al-Haḍrami. Keduanya

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok XIV (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 497

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 498

mengadu kepada Nabi SAW mengenai sebidang tanah. Imru'ul Qais menjadi pihak yang di dakwa, dan Abdan sebagai pendakwa. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Akhirnya Abdan merelakan tanahnya dan tidak memperkara Imru'ul Qais lebih lanjut. Sa'id bin Jubair berkata bahwa Imru'ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadrami berselisih tentang sebidang tanah dan Imru'ul Qais menghendaki lawannya bersumpah. Maka turunlah ayat: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil”*<sup>65</sup>.

Menurut az-Zuhaili bahwa memakan dengan jalan yang batil itu mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti riba dan judi (karena ia diambil tanpa imbalan), suap dan pembelaan (di pengadilan) dengan cara yang batil (sebab ia terhitung untuk membantu kelaliman), sedekah kepada orang yang mampu bekerja mencari rezeki (sedekah seperti ini sama aja sebagai penghinaan untuk orang tersebut), mencuri dan merampas, merugikan orang lain, memakan harta anak yatim secara lalim, upah joget dan bernyanyi, upah pelacur, upah mantra dan pengkhataman Al-Qur'an, harta yang diambil dengan cara menipu dan memalsukan. Larangan memakan harta dengan jalan yang batil juga dijelaskan dalam surah An-Nisa': 29<sup>66</sup>.

Menurut az-Zuhaili yang mengatakan bahwa larangan memberi suap kepada hakim/penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain dengan perbuatan dosa juga tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti : memberikan harta kepada hakim sebagai suap agar hakim tersebut memberikan keputusan batil yang menguntungkan mereka

---

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: fil 'Aqidah wa Asy-Syarri'ah wal-Manhaj*, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 407

<sup>66</sup>Ibid, hlm. 408



sehingga mereka dapat mengambil hak orang lain, mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan berlandaskan pada hujjah yang batil, memalsukan fakta, memberi kesaksian palsu serta melakukan sumpah dusta<sup>67</sup>. Seperti yang terdapat dalam hadis ‘Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan para penyusun enam kitab hadis, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ  
 الْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِخَوِّمَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ  
 لَهُ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ شَيْئًا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ،  
 فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا. (رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغير  
 هم عن أم سلمة)

Sesungguhnya aku adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk aku selesaikan. Barangkali diantara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga aku memenangkannya, berdasarkan alasan-alasan yang aku dengar. Maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari aku untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya (yang bukan haknya) kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti aku memberikan sepotong api neraka kepadanya, maka hendaklah ia membawanya atau meninggalkannya. (Riwayat Malik, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Ummu Salamah)<sup>68</sup>.

Menurut Al-Maraghi, bahwa larangan Allah agar “Janganlah kamu memakan harta diantara kamu”, maksudnya janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lainnya, seperti menghormati dan menjaga harta orang lain

<sup>67</sup> Ibid, loc. Cit.

<sup>68</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an tematik*, Juz 2, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 204

berarti juga menghormati dan menjaga hartamu. Selanjutnya menurut al-Maraghi dilarang memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Termasuk juga dalam harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap<sup>69</sup>.

Menurut al-Mahalliy menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara yang batil merupakan cara atau usaha yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti: riba, judi, gasab, dan memanipulasi perdagangan (mengurangi timbangan atau takaran)<sup>70</sup>. Menurut al-Mahalliy Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya melarang umat islam untuk mengambil hak orang lain dengan sumpah palsu dan menyuap hakim:

مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ  
وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، يَا  
رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ. (رواه مسلم عن أبي أمامة  
الحارثي)

Barangsiapa merampas dengan tangannya hak seorang muslim maka sungguh Allah telah memastikan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga.”seseorang pria bertanya,“Meskipun yang dirampasnya itu barang yang sepele, Wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab ,”(ya) meski yang dirampasnya itu hanya sepotong kayu arak. (Riwayat Muslim dari Abu Umamah al-Harisi)

Menurut Lajnah menyatakan bahwa hadis diatas menjelaskan bahwa memberikan uang suap kepada hakim sekecil apapun itu dilarang sama saja dengan mengambil harta

---

<sup>69</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrin dkk, (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), hlm. 142

<sup>70</sup> Imam Jalalud din al-Mahalliy, Imam Jalalud din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalin*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 101

orang lain dengan cara yang batil dari yang bukan haknya menjadi haknya itu haram hurumnya<sup>71</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa memakan harta dengan jalan yang batil itu sama saja dengan riba dan judi, suap menyuap (di pengadilan). Seperti yang sudah dijelaskan bahwa memberi suap kepada hakim serta memberikan fatwa yang palsu dan melakukan sumpah dusta hanya semata-mata untuk mengambil harta dari hak orang lain itu tergolong dalam usaha yang tidak benar atau batil. Memberi suap kepada hakim terhitung sebagai perbuatan membuang-buang harta. Orang beriman tidak dibenarkan menyuap hakim agar membuat keputusan yang memberinya lebih dari yang bukan haknya menjadi haknya.

## 2. Riba

### a. QS. Ali- Imran: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً<sup>ط</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

Menurut Ibn Katsir ketika menafsirkan surah ini menjelaskan bahwa Allah melarang umatnya untuk tidak memakan riba yang berlipat ganda sebagaimana kebiasaan mereka di zaman Jahiliyah yang mereka tuturkan: “Apabila utang-utang para kreditor sudah hampir jatuh tempo, para debitor memberikan dua pilihan kepada kreditor (melunasi

---

<sup>71</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, cet. Ke-1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hln. 144

seluruh kredit dengan tunai atau penangguhan tagihan dengan perpanjangan waktu). Jika kreditor memilih pilihan yang kedua, maka para debitor menambahkan jumlah kredit yang harus dibayar. Demikian setiap tahun jumlah kredit yang harus dibayar terus bertambah berlipat ganda, padahal pinjaman semula sangat kecil dan kemudian menjadi sangat besar. Kemudian Allah memerintahkan meninggalkan praktek riba agar beruntung di dunia dan di akhirat<sup>72</sup>.

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat diatas dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman disusul dengan larangan memakan riba. Riba *أضعافا مضاعفة* dalam ayat ini menurut Quraish Shihab bukanlah menjadi syarat larangan ini tetapi sekedar menggambarkan kenyataan pada masa jahiliyyah yang memakan riba dengan berlipat ganda. Dengan meninggalkan riba, akan terjalin hubungan harmonis antara anggota masyarakat yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Setelah itu Allah juga mengingatkan agar bertakwa kepadanya, yakni untuk meninggalkan praktek riba agar menghindari siksaanya. Dan jika tetap melakukan riba maka terancam dengan ancaman berat yaitu api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.<sup>73</sup>

Dari penjelasan az-Zuhaili, ayat ini bersumber dari riwayat al-Faryabi yang meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “ Mereka melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai kemudian ketika telah jatuh tempo pembayarannya, maka mereka menambah harta yang harus dibayar dengan

---

<sup>72</sup> Ahmad Syakir, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir ( Terjemahan Sihabudin)*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 50

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok VII (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hlm. 261

mengundur atau memberikan tenggang waktu tempo pembayaran lagi, lalu Allah menurunkan ayat ini<sup>74</sup>.

Menurut az-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan untuk tidak memakan riba pada masa jahiliyyah, (riba nasi'ah (berkaitan dengan tempo pembayaran) dan riba fadhl (tambahan secara langsung)). Pengharaman segala bentuk riba karena riba mengandung unsur-unsur negatif yang dapat menimpa individu maupun masyarakat. Pengharaman bentuk riba faḍl bertujuan untuk menutup celah-celah yang bisa dijadikan pintu masuk menuju riba nasi'ah. Riba nasi'ah atau riba Jahiliah yang sekarang sedang dijalankan oleh bank-bank yang mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan jumlah yang besar. Az-Zuhaili menegaskan riba yang sedikit walau hanya satu persen dengan riba yang banyak hukumnya tetap sama yaitu haram. Kemudian menurut az-Zuhaili, Allah menggabungkan larangan ini dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah, agar selamat dan beruntung baik di dunia dengan sikap saling membantu dan saling mengasihi yang bisa berujung dengan kebahagiaan maupun di akhirat dengan mendapatkan ridha Allah SWT, selain itu Allah juga memberikan ancaman siksa api neraka. Yang sudah disiapkan untuk orang-orang yang memakan riba dan memperingatkan mereka agar menjaga diri serta taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya<sup>75</sup>.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa janganlah memakan riba yang berlipat ganda dengan menangguhkan pembayaran modal, sehingga menjadi berlipat seperti pada zaman Jahiliah. Riba jahiliyah (riba faḥisy). Menurut al-Maraghi riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba faḍl. Riba

---

<sup>74</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munir: fil Aqidah wa as-Syari'ah wal-Manhaj*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 417

<sup>75</sup> Ibid, hlm. 420

nasī'ah, yaitu jenis riba yang terkenal di masa Jahiliyah dan biasa dilakukan pada masa itu. Riba ini menanggukkan masa pembayaran dengan tambahan keuntungan sedangkan riba faḍl seperti seseorang yang menjual sebuah perhiasan emas dengan harga yang melebihi timbangan dan sebagai barter dengan uang dinar (uang emas)<sup>76</sup>. Riba jenis ini menurut al-Maraghi tidak termasuk dilarang oleh Al-Qur'an tetapi pelarangannya datang setelah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah. Ibnu Umar meriwayatkan sabda Nabi SAW, yang mengatakan:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ  
إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ إِنِّي أَخَشَى  
عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ الرَّبَا

Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecualimasing-masing sama timbangannya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali timbangan masing-masing sama dan jenisnya sama, dan janganlah kalian melebihkan salah satunya karena aku khawatir kalian melakukan Ar-Rammā(riba)

Kemudian al-Maraghi menjelaskan dengan mengukuhkan larangannya dengan bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang dilarang termasuk dalam memakan riba. Dan janganlah berlaku keras terhadap mereka dengan membebaskan utang dan memeras kebutuhan mereka sehingga mereka ditenggelamkan oleh riba<sup>77</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang yang beriman kita dilarang memakan atau melakukan praktek riba yang berlipat ganda seperti yang

<sup>76</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrun dkk, (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), hlm. 110

<sup>77</sup> Ibid, hlm. 113

dilakukan pada masa Jahiliyah, seperti memberikan tanggungan atau pembayaran dengan perpanjangan waktu atau membayar lunas dengan tepat waktu. Riba yang seperti itu sudah dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Untuk dapat menghindari sikap riba kita senantiasa untuk lebih bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka yang sudah diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan riba. Selain itu juga untuk taat kepada perintah Allah agar selamat dan beruntung di dunia dan mendapat ridha Allah di akhirat nanti.

**b. QS. Al-Baqarah: 278**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa bertakwalah kepada Allah, dengan arti menghindari siksa Allah dengan menghindari praktek riba, bahkan juga meninggalkan sisa-sisanya. Maksud meninggalkan sisa-sisanya menurut Quraish Shihab, yakni yang belum dipungut dan membolehkan mengambil modal mereka. Jika seseorang melakukan praktek riba, itu sama saja seseorang tidak percaya kepada Allah<sup>78</sup>.

Sedangkan dari penjelasan az-Zuhaili, Asbab ab-Nuzul ayat ini bersumber dari riwayat Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Ibnu Mindah yang meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a ia

---

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok XXIII (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 725

berkata,”Telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan bani ‘Amr bin ‘Auf dari Tsaqif dan bni al-Mughirah dari bani Makhzum. Dikisahkan bahwa bani ‘Amr bin ‘Auf memberikan pinjaman kepada bani al-Mughirah dengan riba. Lalu ketika Allah SWT memenangkan atau menguasai kota Makkah kepada Rasulullah SAW maka ketika itu, semua riba yang ada dibatalkan. Lalu bani ‘Amr bin ‘Auf dan bani al-Mughirah datang menemui ‘Attab bin Usaid yang menjadi penguasa kota Makkah kala itu. Lalu bani al-Mughirah berkata,”kenapa kami dijadikan orang-orang yang paling sengsara dengan adanya riba, padahal riba telah dihapuskan dari orang-orang selain kami”. Lalu bani ‘Amr bin ‘Auf berkata, “kita telah sepakat dengan pinjaman riba”. Lalu ‘Attab bin Usaid melaporkan hal itu kepada Rasulullah lalu turunlah ayat ini<sup>79</sup>.

Menurut az-Zuhaili menjelaskan bahwa riba menurut bahasa artinya az-Zīyādah yang berarti tambahan sedangkan menurut syara’ adalah tambahan harta tanpa adanya pengganti di dalam akad penukaran harta dengan harta. Menurut az-Zuhaili riba terbagi menjadi dua macam, yaitu: riba nasi’ah dan riba faḍl. Menurut az-Zuhaili riba nasi’ah adalah suatu pembayaran lebih yang nyata karena adanya batas waktu tanpa adanya tambahan sedangkan riba faḍl adalah jual beli barang yang sejenisnya dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya<sup>80</sup>.

Sedangkan menurut az-Zuhaili ulama berbeda pendapat mengenai riba. Menurut madzhab syafi’i, yaitu bentuk tambahan atau kelebihan harta tertentu tanpa adanya sesuatu yang menjadi ganti atau imbalannya atau kelebihan pada

---

<sup>79</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munir: fil ‘Aqidah wa as-Syarī’ah wal Manhaj*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 114

<sup>80</sup> Ibid, hlm. 123



jumlah atau tempo pembayaran. Sedang menurut madzhab Maliki membatasi riba al-faḍl hanya pada bentuk makanan pokok yang bisa disimpan sedangkan riba an-nasī'ah memiliki pendapat yang sama dengan madzhab syafi'i. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa riba terdapat pada semua harta yang ditakar dan ditimbang<sup>81</sup>. Az-Zuhaili mengatakan bahwa Allah memberikan ancaman bagi siapa saja yang melanggar perintah dan tidak mau meninggalkan riba dan tetap memungut sisa riba yang ada itu sama saja dengan kalian mengibarkan bendera perang melawan Allah dan Rasulnya<sup>82</sup>.

Sedangkan al-Maraghi menyatakan bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasī'ah dan riba faḍl. Riba nasī'ah menurut al-Maraghi adalah memberikan sejumlah utang yang akan dibayar dengan jangka waktu yang telah ditentukan tetapi sebagai gantinya membayar dengan tambahan (bunga) sebagai ganti dari jangka waktu yang telah diberikan. Riba ini sudah dikenal pada masa jahiliyah yang dikenal dengan riba yang berlipat ganda dan jenis riba ini diharamkan oleh al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sedangkan riba faḍl menurut al-Maraghi adalah jenis riba yang dalam transaksi jual beli sesuatu dibayar dengan sesuatu yang sejenisnya, serta diberi tambahan dari satu pihak ke pihak yang lainnya<sup>83</sup>.

Dan di dalam ayat ini menurut al-Maraghi Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan riba setelah adanya larangan Allah dan ancamannya, maka orang tersebut dikatakan tidak beriman, dan ia akan tetap di neraka. Jika kendatipun mulut dia menyatakan beriman tetapi

---

<sup>81</sup> Ibid, hlm 113

<sup>82</sup> Ibid, loc. cit

<sup>83</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrun dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 97

mengingkari ajarannya bahkan tidak mengamalkannya maka orang tersebut dinyatakan sebagai tidak beriman<sup>84</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa harta baik itu uang maupun barang yang diperoleh melalui bisnis yang terdapat unsur ribanya, baik riba nasī'ah maupun riba faḍl merupakan harta yang haram. Sebab riba selain mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan harta, riba juga memicu kebencian dan dapat merusak tali hubungan diantara mereka. Sebab diharamkannya riba karena riba mendapat keuntungan yang sangat besar dan memanfaatkan keadaan orang lemah untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Selain itu mendapatkan harta melalui cara riba merupakan dosa besar dan mendapatkan ancaman dari Allah.

### 3. Curang dalam Takaran dan Timbangan

#### a. QS. Al-Muthaffifin: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya.

Menurut Hamka ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan curang untuk mendapatkan keuntungan baik dalam menakar atau menimbang barang yang sedang di perniagakan. Mereka memiliki dua macam yaitu dalam menimbang untuk pembeli dengan menimbang untuk penjual. Dibuat timbangan yang curang,

---

<sup>84</sup> Ibid, hlm. 115

yang baik diluar tetapi di dalamnya terdapat alas yang jika digunakan beratnya tetap sama walaupun isinya dikurangi dari yang semestinya<sup>85</sup>.

Menurut Hamka kata *wailun*, diartikan sebagai celakah mereka! Maksudnya dengan merusak pasaran, merusak amanah demi untul mendapatkan keuntungan yang banyak. tetapi dengan keuntungan tersebut dapat merugikan orang lain dan dapat merusak pasar perniagaan. Kata *wailun*, menurut Hamka juga diartikan sebagai neraka ! sebab orang-orang yang melakukan kecurangan tersebut telah membuat nerakanya sendiri di dunia dengan merusak pasaran, dan merusak amanah atau kepercayaan seseorang<sup>86</sup>.

Menurut penjelasan az-Zuhaili, Asbab an-Nuzul ayat ini bersumber dari riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad shahih dai Ibnu Abbas, dia bertaka,"Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah termasuk orang yang sangat curang dalam menakar, kemudian Allah menurunkan ayat ini.. setelah turunnya ayat ini mereka jujur dalam menakar". As-Sudi berkata,"Di Madinah ada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Abu Juhainah yang mempunyai dua takaran. Dia menakar secara sempurna ketika mengambil dan menguranginya ketika memberi, lalu kemudian turunlah ayat setelahnya<sup>87</sup>.

Menurut az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa kata *ṭaffif* berarti mengambil sedikit dari takaran atau timbangan. Sedangkan kata *muṭaffif* menurut az-Zuhaili memiliki arti orang yang mengurangi hak seseorang dalam takaran dan timbangan. Menurut az-Zuhaili, yang

---

<sup>85</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani,2015), hlm. 520

<sup>86</sup> Ibid, hlm. 521

<sup>87</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: fil 'Aqidah w asy-Syarai'ah wal Manhaj*, Jilid 15 (Jakarta: Gema Insni, 2013), hlm. 420

mengatakan bahwa Ibnu Katsir berkata, "Curang dalam takaran dan timbangan itu bisa dengan menambah jika dia menakar dan menimbang dari orang lain atau bisa dengan mengurangi jika dia menakar dan menimbang untuk orang lain". Oleh karena itu az-Zuhaili menegaskan bahwa Allah menjelaskan, orang-orang yang curang akan diancam dengan kerugian, kehancuran, dan Allah juga memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan<sup>88</sup>.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kecurangan dalam melakukan takaran dan timbangan yang membawa dampak negatif dan kerugian di dunia, seperti berkurangnya interaksi antara penjual dan pembeli, hilangnya pembeli jika mengetahui kecurangan yg sudah dilakukan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa mereka melakukan takaran dan timbangan dari orang lain untuk dipenuhi sedangkan menguranginya untuk orang lain. Selain itu Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan neraca yang adil, benar, jujur, dan tidak menguranginya. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan takaran dalam perniagaan<sup>89</sup>.

Menurut al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan mengkhususkan ancamannya kepada mereka yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Kecurangan dalam menakar (apa yang diambil) merupakan sesuatu yang tidak berarti dan dengan jumlah yang sedikit, sedangkan kecurangan dalam menimbang akan mengakibatkan kerugian

---

<sup>88</sup> Ibid, hlm. 421

<sup>89</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir I-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok I (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 142

yang sangat besar sebab sesuatu yang ditimbang mempunyai nilai dan harga yang jauh lebih tinggi dari sesuatu yang ditakar<sup>90</sup>. Jika seseorang berani mengambil hak orang lain walaupun sedikit dalam takaran maka seseorang berani mengambil hak orang lain lebih banyak dari timbangan. Orang-orang seperti ini akan mendapat ancaman dari Allah baik itu di dunia maupun di akhirat.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa melakukan kecurangan dalam perniagaan dengan mengurangi takaran dan timbangan. Mereka menambah takaran dan timbangan untuk dirinya sendiri sedangkan menguranginya untuk orang lain itu sama saja dengan membuat nerakanya sendiri dunia, selain itu juga dapat merusak pasaran perniagaan dan merusak amanah atau kepercayaan seseorang. Allah juga memerintah kepada manusia untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang adil, jujur serta amanah sehingga tidak merugikan orang lain dan tidak merusak pasar perniagaan.

#### b. QS. Al-Isra: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Hamka menjelaskan ayat ini dalam tafsirannya bahwa hendaklah melakukan takaran dan timbangan dengan kejujuran dan jangan ada kecoh dan tipu sehingga tidak sampai

---

<sup>90</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), hlm. 129

merugikan keduanya. Sebab keuntungan yang paling utama baik yang menjual ataupun yang membeli adalah kejujuran. Sedangkan keuntungan yang didapat dengan mengurangi takaran dan timbangan merupakan uang panas dan dapat merugikan keduanya<sup>91</sup>. Menurut Hamka yang mengatakan bahwa Islam menghendaki ekonomi yang dicapainya dengan dasar kejujuran. Dan kejujuran itulah muncul dari rasa Iman. Hamka menjelaskan bahwa Hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Hasan al-Bishri:

لَا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ ثُمَّ يَدْعُهُ لَيْسَ لَدَيْهِ إِلَّا مَخَافَةَ اللَّهِ

تَعَالَى إِلَّا أَبَدَلَهُ اللَّهُ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ

Tidaklah sanggup seseorang laki-laki berbuat yang haram (curang), tetapi ditinggalkannya, tidak hanya karena takutnya ditinggalkannya, tidak lain hanya karena takutnya kepada Allah, melainkan pastilah akan diganti Allah segera di dunia ini sebelum akhirat, dengan yang lebih baik daripada keuntungan yang nyaris diharapkannya dari yang haram itu<sup>92</sup>.

Sedangkan M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *al-qisās*, memiliki arti neraca dan juga ada yang memiliki arti adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa memberikan takaran dan timbangan harus dengan benar yaitu dengan neraca yang benar tanpa dikurangi sedikitpun dan dengan adil. Itulah yang baik buat keduanya sehingga nanti orang akan percaya dan semakin banyak berinteraksi dengan kamu. Dengan menggunakan neraca yang baik dan benar pasti disitulah muncul keadilan serta melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dan akan muncul keharmonisan hubungan

---

<sup>91</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 15 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 288

<sup>92</sup> Ibid, loc. Cit.

antara keduanya dengan memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya<sup>93</sup>.

Menurut az-Zuhaili yang mengatakan bahwa ayat ini mempunyai maksud dengan menyempurnakan takaran tanpa menguranginya, dan sempurnakanlah timbangan secara adil tanpa adanya kedzaliman atau pengurangan. Sehingga jika kalian menakar atau menimbang untuk diri sendiri janganlah kalian menambahinya dan janganlah kalian menguranginya<sup>94</sup>. Menurut az-Zuhaili menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan lebih baik dalam agama, baik itu di dunia maupun di akhirat. Selain itu dapat disenangi orang-orang ketika berinteraksi. Terbukti bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya lebih disenangi dan mendapat keuntungan dari kejujurannya tersebut dan tidak akan mendapatkan siksa di akhirat nanti<sup>95</sup>.

Sedangkan menurut Sayyid Quthb, menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan berlaku jujur dalam timbangan merupakan amanat dalam pergaulan di bidang perniagaan. Dengan menyempurnakan dan berlaku jujur dalam menimbang menurut Sayyid Quthb akan menumbuhkan rasa saling percaya antara mereka sehingga nantinya akan mendatangkan keberkahan hidup di dunia dan mendapatkan tempat yang mulia di akhirat<sup>96</sup>. Menurut Sayyid Quthb sifat rakus dalam mengurangi takaran dan timbangan merupakan bukti adanya moralitas yang kotor dan hina, selain merupakan penipuan dan

---

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok III (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 84

<sup>94</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: fil 'Aqidah wa asy-Syarri'ah wal Manhaj*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 90

<sup>95</sup> *Ibid*, *loc. cit.*

<sup>96</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'ani*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 256

penghinaan juga dapat merusak kepercayaan atau amanah dan merusak pasar perniagaan<sup>97</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menyempurnakan takaran dan berlaku jujur dalam timbangan merupakan suatu perbuatan yang baik dalam agama, moral. Dengan menyempurnakan takaran dan timbangan maka disitulah akan muncul rasa keadilan, rasa keadilan yang dapat dirasakan kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Dengan berlaku jujur maka seseorang akan disenangi orang banyak dan dapat dipercaya orang banyak. selain itu juga akan mendapatkan keuntungan yang nyaris seperti yang mereka impikan, baik penjual atau pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dan sama-sama tidak merasa diambil haknya.

#### 4. Hasil Judi

##### a. QS. Al-Maidah: 90-91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ

اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

<sup>97</sup> Ibid, loc. Cit.



90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

Menurut Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di ayat 90 ini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya meminum khamr dan segala yang memabukkan walau sedikit, berjudi, berkoeban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan<sup>98</sup>.

Sedangkan dalam ayat 91 Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan mengapa khamr dan perjudian dilarang. alasan karena dilarangnya meminum khamr dan berjudi memiliki dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Selain itu melalui kedua hal itu setan menghalangi kamu dari mengingat Allah, baik drngan hati, lidah, maupun perbuatan dan secara khusus menghalangi kamu melaksanakan shalat<sup>99</sup>. Menurut Quraish Shihab menyatakan bahwa karena meminum khamr menjadikan pelakunya tidak menyadari ucapan dan perbuatannya. Sedangkan berjudi dengan kemenangan atau kekalahannya menjadikan ia terpaku dan terpukau hingga habis waktunya dalam upaya meraih lebih banyak atau berusaha mengganti kerugiannya<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, kelompok IX, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 234

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 237

<sup>100</sup> Ibid, hlm 238

Melalui ayat ini Quraish Shihab mengatakan bahwa khamr dan perjudian mengakibatkan banyak keburukan besar. Keduanya adalah *rijs* yakni sesuatu yang kotor dan buruk. Banyak keburukan dari segi jasmani dan ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamr pada umumnya menyerang bagian-bagian otak yang dapat mengakibatkan sel-sel otak tidak berfungsi untuk sementara atau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak dapat memelihara keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Selain itu, setan yang memperindah khamr dan judi menggoda manusia sehingga ia lupa diri dan melupakan Allah<sup>101</sup>.

Sedangkan menurut az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang Mukmin mengkonsumsi khamr dan melakukan judi<sup>102</sup>. Menurut az-Zuhaili yang mengatakan bahwa setan ingin menimbulkan permusuhan di antara kalian melalui khamr dan judi, setan juga ingin menumbuhkan kebencian dengan cara menanamkan rasa tidak suka, dengki, dan menjauhkan kalian satu dengan lainnya<sup>103</sup>. Menurut az-Zuhaili melalui minuman keras yang dapat menghilangkan akal dan juga melalui judi yang membuat kalian sibuk dengannya. Selain itu setan juga ingin memalingkan kalian agar lupa untuk mengingat Allah, juga ingin membuat kalian melalaikan shalat. Ketika khamr merasuk akal, saat itu kemuliaan manusia dihadapan orang lain menjadi hina. Kehilangan kemampuan untuk mengetahui kebaikan dan keburukan. Lebih dari itu bahaya khamr untuk kesehatan baik di semua anggota pencernaan dan saraf, selain

---

<sup>101</sup> M.Quraish Shihab, *loc. Cit.*

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah wa asy-Syarii'ah wal Manhaj*, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 60

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 60

itu bahaya khamr juga bisa menular kepada anak-anak yang akan tumbuh cacat dan lemah akal.

Judi menurut az-Zuhaili selain mendapatkan keuntungan tanpa bekerja dan berusaha juga mendapatkan kerugian, akan menumbuhkan api permusuhan dan kebencian seringkali terjadi pertengkarn, cacian dan hinaan bahkan pukulan di antara mereka yang berjudi.

Menurut az-Zuhaili khamr memiliki dampak bahaya yang banyak, diantaranya dalam bidang sosial (menanamkan kebencian dan permusuhan), sisi agama (menghalangi dzikir dan melaksanakan salat), materi (penggunaan yang tidak bermanfaat). Sedangkan judi menurut az-Zuhaili juga memiliki dampak yang bahaya meliputi psikis dan saraf karena ia dapat menyebabkan ketegangan pada saraf dan kegelisan, selain itu bahaya dalam sosial, agama, dan materi sama dengan halnya bahaya khamr<sup>104</sup>.

Sedangkan menurut al-Maraghi yang menjelaskan bahwa minum dan berjudi itu dapat menyebabkan setan menghendaki agar kalian saling memusuhi dan membenci, sehingga setan dapat memecah belah kalian setelah Allah menyatukan dengan iman dan persaudaraan Islam. Selain itu dengan mabuk-mabukan dan berjudi, dia memalingkan dari mengingat Allah, serta memalingkan shalat yang telah diwajibkan oleh Allah<sup>105</sup>. Menurut al-Maraghi khamr menjadi sebab terjadi permusuhan dan kebencian diantara manusia, hal ini dikarenakan hilangnya akal yang disebabkan oleh meminum khamr. Selain itu judi juga dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Memang judi bisa membuat orang-orang menjadi kaya, tetapi ia bisa memeras harta orang-orang

---

<sup>104</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 61

<sup>105</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (semarang: Karya Toha Putra, 1992), hlm. 36

kaya. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali akan merasa terpanggil untuk mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan-kesempatan yang lain<sup>106</sup>.

Sedangkan menurut Hamka ketika menafsirkan ayat 90 menjelaskan bahwa diharamkannya khamr karena minuman ini dapat menyebabkan mabuk karena mengandung alkohol yang terbentuk dari ragi. Orang Arab dahulu kala membuat minuman itu dari buah anggur atau kurma. Dan ketika orang meminum itu menurut Hamka orang tersebut dalam keadaan mabuk, akal pikirannya mulai padam, dia pun menjadi mudah berkelahi mencarut dan memaki-maki bahkan dapat berubah menjadi wujud aslinya yaitu binatang. Pada saat itu boleh dibilang menjadi gila karena hilang akal sehatnya<sup>107</sup>.

Sedangkan ayat 91 menurut Hamka bahwa diharamkannya judi, yaitu segala permainan yang menghilangkan dan melalaikan waktu serta dapat membawa pengaruh untuk menjadi pertaruhan. Selain judi juga dapat menghabiskan waktu, harta, juga tidak lagi mengingat Allah. Ingatannya hanya terfokus untuk bagaimana mengalahkan lawan dan mendapat kemenangan<sup>108</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa khamr maupun judi sama-sama mengandung bahaya di dalamnya. Selain tidak mengingat Allah sebagai Tuhan dan melalaikan salat yang sudah diwajibkan oleh Allah. Selain itu bahaya yang terdapat diantara keduanya itu bisa menyebabkan permusuhan dan hilangnya akal sehat setelah mengkonsumsinya bisa dibilang seseorang tersebut menjadi gila. Selain judi juga dapat menyebabkan seseorang untuk

---

<sup>106</sup> Ibid, hlm 37

<sup>107</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 24

<sup>108</sup> Ibid, *loc. Cit.*

teropsepsi menang dengan mendapatkan harta yang banyak, padahal yang sudah kita tahu bahwa harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram maka haram pula hukum harta tersebut.

b. QS. Al-Baqarah: 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

Menurut M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa kata *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seseorang, minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit. Quraish Shihab mengatakan bahwa ada beberapa pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama yang bermadzhab Hanafi, yang menilai bahwa hram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur, yakni *khamr*, sedangkan yang terbuat

dari kurma, gandum tidak haram meskipun sedikit dan haram bila diminum banyak, yaitu *nabīdz*<sup>109</sup>.

Sedangkan kata *maysir* menurut Quraish Shihab terambil dari akar kata yang berarti gampang. Perjudian dinamai *maysir* menurut Quraish Shihab karena harta hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha kecuali menggunakan undian yang dibarengi oleh faktor untung-untungan. Dan keduanya merupakan dosa besar, seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, benih permusuhan<sup>110</sup>.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa bagian kedua dari ayat ini yang berkaitan dengan harta : ”Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan” Yakni yang mudah dan yang dinafkahkan tidak dengan berat hati. Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga macam pengeluaran harta yang diajarkan al-Qur’an. pertama, wajib dan harus dikeluarkan, yaitu zakat. Kedua, sesuatu yang bukan zakat dan hati tidak berat mengeluarkannya dan mudah dilaksanakan. Ketiga, tidak wajib, tetapi hati berat mengeluarkannya. Inilah nafkah yang paling sulit yang diungkapkan oleh Quraish Shihab karena itu ganjarannya sangat besar dan yang melakukannya mendapatkan pujian<sup>111</sup>.

Dari penjelasan az-Zuhaili, Asbab an-Nuzul ayat ini berkenaan dengan ayat ,”Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi..” turun berkenaan dengan Umar Ibnul Khaththab, Muaz bin Jabal, dan beberapa orang Anshar. Mereka mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata,”Beri tahulah

---

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, kelompok XVIII, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm. 564

<sup>110</sup> Ibid, hlm 565

<sup>111</sup> Ibid, hlm 566

kami tentang hukum arak dan judi, sebab arak melenyapkan akal sedang judi menghabiskan harta, “maka Allah menurunkan ayat ini<sup>112</sup>.

Az-Zuhaili mengatakan bahwa para sahabat Muhammad bertanya kepada Muhammad, Apakah minum khamr dan berjudi itu halal atau haram? (perkara lain yang sama dengan minum khamr adalah menjualnya, membelinya, dan segala sarana yang mengakibatkan orang meminumnya). Lalu katakan kepada mereka bahwa minum khamr dan main judi mengandung dosa besar sebab keduanya banyak mudharat yang besar. Dosa minum khamr menurut az-Zuhaili adalah mengganggu orang lain dan mengakibatkan permusuhan, sedangkan dosa main judi menurut az-Zuhaili adalah menahan hak orang lain dan berlaku zalim sehingga timbul permusuhan<sup>113</sup>.

Disisi lain menurut az-Zuhaili khamr dan judi juga mengandung beberapa manfaat. Manfaat khamr antara lain: sebagai komoditas perdagangan, media untuk mendapat kenikmatan, mabuk, membuat orang yang pelit jadi murah tangan dan meneguhkan hati si pengecut. Sedangkan manfaat judi anantara lain: mendatangkan keuntungan, serta sedekah daging unta/kambing kepadakaum miskin. Manfaat dari judi menurut az-Zuhaili itu fiktif sedangkan mudharatnya jauh lebih nyata. Pejudi mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang fiktif sehingga para profesional akan mengeruk habis harta bendanya, selain itu bisa membuat hilang akal sehatnya, menambah beban pikirannya, serta habis waktunya<sup>114</sup>.

---

<sup>112</sup>Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: fil 'Aqidah wasy-syarii'ah wal Manhaj*, jilid 1 (Jakarta:Gema Insani,2013), hlm. 495

<sup>113</sup> Ibid, hlm. 498

<sup>114</sup> Ibid, *loc. Cit.*

Menurut az-Zuhaili judi mempunyai dampak negatif yang banyak antara lain menciptakan permusuhan dan menghalangi orang untuk ingat Allah (sama dengan arak), selain itu dampak negatif yang lainnya dapat merusak pendidikan (karena ia membiasakan orang untuk malas dan menunggu rezeki dari sasaran yang fiktif), melemahkan akal, dan para pejudi melantarkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Selain itu dampak yang paling terkenal menurut az-Zuhaili adalah membuat pejudi menjadi bangkrut dan merusak rumah tangga secara tiba-tiba, dengan perubahan mendadak dari kaya menuju miskin atau sebaliknya dari miskin menuju kaya<sup>115</sup>.

Adapun bahaya judi menurut al-Maraghi adalah dapat menimbulkan permusuhan, menghalangi pelaku untuk dzikir kepada Allah, merusak akhlak, menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi. Sedangkan manfaat Judi menurut al-Maraghi adalah membantu kaum fakir miskin dengan memanfaatkan hasil untuk membangun rumah, membuat pemenangnya merasa gembira, membuat pemenangnya menjadi kaya tanpa susah payah<sup>116</sup>.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa khamr dan judi merupakan dosa besar yang telah dilarang oleh Allah. Keduanya memiliki dampak negatif masing-masing di dalamnya. Selain tidak mengingat Allah dan tidak melaksanakan salat. Pelaku yang meminum khamr akan kehilangan akal sehat nya, serta dapat terjadi permusuhan, perkelahian. Sedangkan dalam berjudi memiliki dampak yang fiktif tetapi memiliki kemudharatan jauh lebih besar. Selain itu harta yang di dapatkan dari hasil berjudi atau menjual khamr

---

<sup>115</sup> Ibid, hlm. 502

<sup>116</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Bahrun dkk, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), hlm 248.



maka harta tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan, juga tidak akan mendapatkan rasa aman dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat, serta selalu merasakan kegelisahan di hati dan jiwanya.

## **BAB IV**

### **KONTEKSTUALISASI HARTA HARAM DI ERA DISRUPSI 4.0**

Seperti yang penulis sudah paparkan pada bab sebelumnya, bahwa kriteria harta haram itu dibagi menjadi dua, baik diharamkan karena zatnya dan diharamkan karena cara perolehannya atau usahanya. Sedangkan harta haram karena cara perolehannya itu dibagi menjadi lima, yaitu: mengambil harta dengan jalan yang batil, riba, curang dalam menakar atau timbangan, hasil judi atau berbisnis haram, dan memakan harta anak yatim itu semua tidak disyari'at dalam Islam. Al-Qur'an juga menegaskan kepada kaum muslimin untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, baik, sehingga harta tersebut bisa mendapatkan keberkahan tidak hanya di dunia maupun juga di akhirat.

Jika kita cermati secara seksama di kehidupan sekarang, masih banyak masyarakat yang melakukan cara yang salah untuk mendapatkan harta. Mereka berpikir dengan melakukan cara tersebut bisa mendapatkan harta yang jauh lebih banyak, justru dengan cara tersebut harta yang mereka peroleh dengan cara yang haram maka harta tersebut juga menjadi haram dan mendatangkan kemudharatan<sup>117</sup>.

#### **A. Era Disrupsi**

Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan teknologi yang begitu pesat, dimana dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi saat ini tidak semerta-merta tanpa melalui tahapan yang panjang, dimulai dari revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya penemuan mesin uap dan mulainya industri manufaktur pada abad ke 18. Dilanjut dengan revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya produk massal yang ditemukannya mesin listrik untuk pengolahan dibidang pertanian pada abad ke 19. Kemudian munculnya revolusi

---

<sup>117</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, Juz 2, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 143

dengan lahirnya teknologi digital dan berbagai bentuk otomatisasi teknologi.

Era Disrupsi dengan sebuah inovasi baru yang akan menggantikan sistem lama atau teknologi lama dengan teknologi baru yaitu teknologi digital, yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan efisien serta lebih bermanfaat. Menurut Clayton Christensen, disrupsi ini bersifat destruktif dan kreatif. Karena itulah selalu ada yang hilang, memudar, lalu mati. Meski ada lapangan kerja yang hilang, selalu ada yang menggantikannya, yang membutuhkan kreativitas, semangat kewirausahaan, dan cara-cara baru.<sup>118</sup>

Revolusi industri 4.0 dengan segala bentuk kemudahan yang ditawarkan untuk segala aktivitas manusia seperti transportasi, pendidikan, politik bahkan bisnis ekonomi juga memiliki berbagai macam dampak negatif, diantaranya hilangnya peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat, namun digantikan dengan masyarakat untuk aktif, inovatif dan kreatif. Dimana nantinya juga memberikan peluang pekerjaan yang luas dan bisa bersaing dengan lainnya.

## **B. Kontekstualisasi Harta Haram di Era Disrupsi**

Era disrupsi adalah masa ketika perubahan terjadi secara tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Era disrupsi yaitu sebuah inovasi (tatanan baru) dimana menggantikan tatanan lama yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan sekarang ini. Disrupsi menginisiasi lahirnya model interaksi baru yang lebih inovatif. Cakupan perubahannya luas mulai dari dunia perbankan, transportasi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, politik, dan bisnis. Oleh karena itu era ini melahirkan dua pilihan, yaitu: berubah atau punah<sup>119</sup>.

Munculnya inovasi aplikasi teknologi digital akan menginspirasi lahirnya aplikasi dibidang bisnis. Dengan mempromosikan atau

---

<sup>118</sup> <https://m-kumparan-com> [accessed 24 januari 2020]

<sup>119</sup> Khoiruddin Bashori, 'Pendidikan Politik Di Era Disrupsi', *Pendidikan*, 2.2 (2018), 288 <<https://www.researchgate.net>>.

mengiklankan produk bisnisnya yang digantikan dengan via media sosial, yang pastinya jauh lebih efisien dan memiliki jangkauan untuk dilihat masyarakat lebih luas lagi. Melalui era ini orang bisa memanfaatkan MOOC (*Massive Open Online Course*) serta AI (*Artificial Intelligence*).

MOOC merupakan inovasi pembelajaran elektronik atau daring yang dirancang terbuka, dapat saling berbagi dan saling terhubung atau berjejaring satu sama lain. Sedangkan AI merupakan mesin kecerdasan buatan yang dirancang terbuka untuk melakukan pekerjaan yang spesifik dalam membantu keseharian manusia. Di bidang bisnis, AI bersifat individual dan personal, oleh karena itu AI dapat membantu melakukan pencarian informasi yang diinginkan, sekaligus menyajikan dengan cepat, akurat dan interaktif<sup>120</sup>.

Bagi mereka yang belum siap dengan perubahan era disrupsi ini, akan tertinggal jauh sebab era ini banyak menghadirkan berbagai macam kejutan dan memberi banyak peluang. Disrupsi menandai dengan dimulainya inovasi baru teknologi digital untuk menciptakan kesempatan bagi siapapun yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan lebih produktif lagi, tidak terkecuali dalam bidang bisnis. Di Era Disrupsi ini banyak sekali bermunculan aplikasi-aplikasi bisnis, yang menjualkan produk mereka melalui media sosial. Selain itu juga memberikan manfaat kepada konsumen untuk memilih produk yang ditawarkan dengan berbagai kelebihannya, baik dari segi harga, kepraktisannya, kemudahan pembayaran dan kecepatan jasa tersebut.

Kemajuan teknologi sudah memanjakan manusia, yang dahulunya perdagangan dibatasi waktu, dan tempat, kini batasan-batasan itu tidak menghambat untuk menjalankan perniagaan. Diantara kemajuan teknologi yang membantu perdagangan saat ini adalah internet. Dengan memanfaatkan jaringan online tersebut, bisa mendapatkan konsumen dengan banyak dan memasarkan produk dengan banyak di media sosial. Walaupun melakukan perdagangan dengan melalui media sosial online

---

<sup>120</sup> Bashori, *loc. Cit.*

juga mempunyai batasa-batasan sehingga tidak melanggar syari'at Islam, diantaranya:

### **1. Judi Online**

Di Era Disrupsi ini banyak sekali teknologi-teknologi yang berbasis online seperti judi. Seperti yang penulis paparkan bahwa judi merupakan perbuatan dosa besar yang terdapat di dalam QS. Al-Maidah: 90-91 dan QS. Al-Baqarah: 219.

Menurut Lajnah, yang mengatakan bahwa di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang menyebutkan bahwa permainan yang mengandung unsur taruhan atau biasa disebut dengan judi dan memakai uang sebagai taruhannya. Menurut Lajnah di dalam KUHP pasal 303 ayat (3), disebutkan bahwa permainan yang memungkinkan mendapatkan untung tergantung kepada peruntungan belaka<sup>121</sup>.

Menurut Lajnah dalam KUHP dilarang segala bentuk perjudian yang dilakukan di tempat terbuka atau umum dan digunakan sebagai mata pencarian serta tanpa izin dari kepala daerah. Dalam perkembangan selanjutnya menurut Lajnah dalam UU No. 7 tahun 1974 menegaskan bahwa semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Pejudi yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau. Kemudian menurut Lajnah berdasarkan Intruksi Presiden No. 7 tahun 1981, yang dimulai berlaku tanggal 1 April 1981, segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia<sup>122</sup>.

Jika kita lihat secara seksama, di era disrupsi ini banyak inovasi baru muncul termasuk dengan judi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa judi bukan hanya dilarang oleh Al-Qur'an tetapi juga dilarang dalam Undang-Undang Indonesia. Judi juga memberikan

---

<sup>121</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an tematik*, Juz 2, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 152

<sup>122</sup> Lajnah, *Loc. Cit.*

dampak buruk bagi pelakunya, yaitu tidak senantiasa mengingat Allah juga di dalam hidupnya mengalami kegelisahan.

## 2. Pinjaman Online

Di Era Disrupsi ini banyak muncul inovasi-inovasi baru, seperti halnya dalam pinjaman. Di Era Disrupsi pun pinjaman sudah berbasis online dengan memberikan berbagai kemudahan di dalamnya sehingga kita tidak perlu untuk jauh-jauh pergi ke bank untuk melakukan pinjaman tersebut. Melalui via online dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman ketika sedang memerlukan bantuan, cukup dengan menggunakan Ktp maka pinjaman yang kita inginkan akan cair dan kita akan mendapat pinjaman uang seperti yang kita harapkan. Perlu kita ketahui bahwa pinjaman-pinjaman online tersebut juga terdapat unsur riba di dalamnya.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Ali-Imran: 130 dan QS al-Baqarah: 278 yang menjelaskan mengenai dilarangnya riba. Menurut Lajnah perolehan harta baik uang maupun barang, yang diperoleh melalui pinjaman online yang mengandung riba, baik itu *riba nasi'ah* maupun *riba fasal* merupakan harta yang haram menurut Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama. Riba menurut Lajnah selain mengarah kepada eksploitasi dan pemerasan oleh pihak debitor kepada kreditor, pemilik modal kepada pelaku, peminjam kepada yang meminjam dan semuanya yang bergerak di sektor informal, nantinya dapat melumpuhkan atau menindas orang-orang membutuhkannya<sup>123</sup>.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa riba merupakan kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Riba juga merupakan pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara berkesinambungan. Tidak heran jika sekian banyak ulama antara lain Syaikh Muhammad

---

<sup>123</sup> Lajnah Pentashihan Al-Quran, *op. Cit*, hlm 191

‘Abduh yang menilai fakir (orang-orang yang melakukan praktik riba, walaupun mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan salat adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka)<sup>124</sup>.

### 3. Berbisnis Online

#### a. Bisnis barang dan jasa haram

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam melakukan perniagaan baik itu melalui media sosial itu perlu, mengingat di dalam Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, menurut Lajnah di dalam hadis lain juga menegaskan:

*“Dari Jabir bin Abdullah ra, Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat tahun pembebasan di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli Khamr, bangkai, babi dan patung sesembahan”.*(HR. Al-Bukhari)<sup>125</sup>.

Jika barang yang dijual itu merupakan barang yang haram, maka hasil dari penjualan tersebut juga menjadi haram. Jika sesuatu haram dibelanjakan maka akan menjadi haram hukumnya dan jika digunakan untuk disedekahkan atau di infakkan maka tidak diterima oleh Allah SWT. Menurut Lajnah dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

*“Dari Jabir bin Abdullah ra, Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat tahun pembebasan di Mekkah: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli Khamr, bangkai, babi dan patung sesembahan”.*(HR. Al-Bukhari)<sup>126</sup>

Menurut Lajnah yang mengatakan bahwa Jika barang yang di jual itu merupakan barang yang haram, maka hasil dari penjualan tersebut juga menjadi haram. Jika sesuatu haram dibelanjakan maka akan menjadi haram hukumnya dan jika

---

<sup>124</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, kelompok VII (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hlm 261

<sup>125</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an tematik*, Juz 2, (Jakarta : Kamil Pustaka, 2018), hlm. 191

<sup>126</sup> *ibid*, hlm. 191

digunakan untuk disedekahkan atau di infakkan maka tidak diterima oleh Allah SWT.

Menurut Lajnah Pentashihan Al-Qur'an masih banyak masyarakat yang melakukan bisnis produk barang dan jasa yang haram dan harus dihindari karena terkait dengan kemaksiatan atau kejahatan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ, فَالِنَّارُ أَوْلَى بِهِ. (رواه البيهقي عن أبي

بكر)

*“Daging apa pun yang tumbuh dari (makanan atau minuman) yang haram, maka nerakalah yang paling pantas baginya”.* (Riwayat al-Baihaqi dari Abu Bakar)<sup>127</sup>.

Menurut Lajnah yang mengatakan bahwa berbisnis secara online, yang memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun harus memiliki sifat amanah. Agar pembeli tidak merasakan kekecewaan, seperti kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, yaitu melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi tidak mengirimkan pesanan barang sesuai akad, itu sama saja dengan memperoleh harta dengan cara yang batil atau cara yang salah dengan mengambil hak orang. Memperoleh harta dengan cara yang batil sendiri tidak dibenarkan oleh syari'at islam seperti yang tertera di dalam QS.An-Nisa: 29<sup>128</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>127</sup> Ibid, hlm. 192

<sup>128</sup> Ibid, hlm. 143



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>129</sup>*

Perolehan yang tidak seimbang seperti contoh diatas menurut Lajnah merupakan perolehan dengan cara yang bathil. Dan bathil merupakan segala sesuatu yang bukan menjadi haknya dan tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. Walaupun akhirnya dilakukan atas dasar kerelaan<sup>130</sup>.

Menurut Lajnah Jual beli online atau berbisnis online tidak termasuk dalam riba, tetapi sah atau tidak sahnya transaksi dalam berbisnis online. Riba ada enam macam barangnya, yaitu:

- a. Emas
- b. Perak
- c. Gandum
- d. Barley atau jelai.
- e. Kurma.
- f. Garam.

Selain yang disebutkan di atas, menurut Lajnah bahwa setiap barang yang mirip karakteristik dengan enam barang tadi maka termasuk juga barang riba. Riba diharamkan (emas dan perak) karena keduanya merupakan jenis barang berharga atau digunakan sebagai alat tukar mata uang<sup>131</sup>. Rasulullah SAW bersabda:

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sam beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus diserahkan/secara langsung”. (H. Muslim: 2970)

Di dalam Al-Qur’an juga menegaskan QS. Al-Baqarah : 275

---

<sup>129</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 24 January 2020]

<sup>130</sup> Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, *Op. Cit*, hlm. 144

<sup>131</sup> *ibid*, hlm. 188.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”<sup>132</sup>.

Menurut Lajnah ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai jual beli dengan berbasis online. Menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i membolehkan jual beli dengan syarat barang telah di lihat terlebih dahulu agar tidak terjadi penipuan<sup>133</sup>.

Sedangkan menurut madzhab Imam Malik membolehkan jual beli hanya mengetahui ciri-ciri dan

<sup>132</sup> <https://tafsirq.com> [accessed 24 January 2020]

<sup>133</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, 'Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i', Pendidikan, 2015, 98 <<https://www.academia.edu>>.

sifat dari barang yang akan dijual serta barang tersebut ada dalam jaminan penjual. Diperbolehkan selama barang yang diiklan sama persis dengan ciri-ciri yang diberikan oleh penjual. Atau telah diketahui sifat dan jenis barang tersebut.

Sedangkan menurut madzhab Imam Abu Hanifah. Diperbolehkan melakukan bisnis online spesifikasi barang bisa dilihat melalui gambar dan video. Jika barang tidak sesuai maka pembeli boleh melakukan khiyar (boleh dibatalkan atau dilanjutkan melakukan transaksi tersebut)<sup>134</sup>.

#### **b. Bisnis MLM (Multi Level Marketing)**

Adalah salah satu bisnis yang menggunakan metode memindahkan produk dari pabrik kepada pelanggan eceran. Sistem bisnis MLM ini adalah mula-mula perusahaan menjaring konsumen untuk menjadi member dengan mengharuskan calon konsumen tersebut membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. Kemudian calon konsumen tersebut diberi satu formulir keanggotaan (member) dari perusahaan. Setelah menjadi member maka tugas berikutnya adalah mencari calon member-member baru dengan melakukan cara seperti diatas. Jika member-meber mampu menjaring member baru maka akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Semakin kita mendapatkan member-member baru maka semakin banyak pula kita mendapatkan bonus dari perusahaan<sup>135</sup>.

Hukum Bisnis MLM berdasarkan keputusan Bahtsul Masail senin 25 rojab 1440 H (1 April 2019 M) adalah tidak sah dan haram. Tidak sah, karena termasuk jenis akad ji'alah fasidah,

---

<sup>134</sup> Romadhon, *loc. cit.*

<sup>135</sup> <https://www.kompasiana-com>, *Halalkah Bisnis MLM*, [accessed 15 februari 2020]

dengan alasan adanya syarat yang mengharuskan untuk membeli produk bagi setiap calon peserta. Disamping tidak sah, bisnis MLM juga haram dengan alasan karena mengandung akad yang fasid, selain itu juga mengandung unsur maysir (judi) yang setiap harta yang serahkan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang masih samar, mungkin didapatkan dan mungkin tidak didapatkan. (di dalam bisnis MLM setelah calon anggota mengeluarkan sejumlah uang untuk menjadi member/anggota dan ingin mendapatkan bonus, maka ada unsur keberuntungan, yaitu kerja orang yang dibawahnya.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam era disrupsi yang dengan sebuah inovasi baru, teknologi baru ini banyak kegiatan yang sudah menggunakan teknolohi baru seperti bisnis yang berbasis online, judi online, dan peminjaman online. Yang dimana dengan melakukan bisnis bisa menjualkan barang melalui media sosial dengan segala kelebihanannya, baik dari segi harga, kepraktisannya, kemudahan pembayaran dan kecepatan jasa tersebut, selain itu tidak dipungkiri dalam binis online masih terdapat orang yang melakukan dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti dengan melakukan penipuan, menjualkan barang yang haram, selanjutnya judi online. Menurut islam judi baik itu melalui online maupun tidak tetap saja diharamkan menurutkan Al-Qur'an dan di undang-undang sendiri pun sudah dijelaskan bahwa judi merupakan perbuatan yang haram. Peminjaman yang dilakukan melalui via online yang pasti dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan didalamnya juga terdapat undur riba yang dimana riba tersebut sudah jelas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah haram.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis paparkan sebelumnya mengenai Harta Haram di dalam Al-Qur'an, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta haram merupakan segala harta yang dilarang oleh syari'at Islam untuk dimiliki ataupun digunakan. Adapun kriteria harta haram dibagi menjadi dua macam, yaitu baik keharamannya itu karena dzatnya (bangkai, babi, dan minuman keras). Dan diharamkan karena cara atau usaha untuk memperoleh harta. Harta haram karena cara perolehannya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis, (memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, memakan hasil riba, curang dalam menakar atau menimbang, hasil judi).
2. Di era disrupsi banyak inovasi baru muncul. Seperti semua kegiatan berbasis online (pendidikan, transportasi, politik, serta bisnis). melakukan bisnis melalui media sosial atau via online sedang menjadi tren di kehidupan sekarang. Yang dimana terdapat kelebihan dengan melakukan bisnis, melalui via online baik dari segi harga, kepraktisan, kemudahan pembayaran, dan kecepatan jasa. Selain itu dengan perubahan era disrupsi 4.0 juga tidak melupakan batasan-batasan syari'at. Pada Era Disrupsi tidak banyak orang yang mengikuti syari'at Islam, masih banyak seseorang yang tidak sejalan dengan syari'at Islam (menempuh dengan jalan yang haram) seperti dengan berbisnis online (masih banyak yang melakukan penipuan, menjualkan barang haram), judi online, pinjaman online.

## **B. Saran.**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini, dengan harapan perbaikan kualitas penelitian ini selanjutnya, penulis sampaikan bahwa penelitian masih terbatas dalam Al-Qur'an saja. Maka untuk penelitian selanjutnya perlu dikembangkan pengkajian lebih dalam lagi dan menekan pada tafsir-tafsir tertentu. Agar dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai Harta Haram.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kejanggalan, dan ketimpangan dalam karya tulis ini. Akan tetapi penulis berusaha agar karya tulis ini bisa dimanfaatkan dan berguna untuk orang lain. Bisa menambah ilmu pengetahuan bagi orang yang membacanya.

Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, baik mahasiswa, dosen, demi kesempurnaan dan kelengkapan karya tulis ini untuk dibaca dikalangan mahasiswa ataupun untuk umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Hasan Ali Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun-Tafsir al-Mawardi*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)
- Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah Bahrin dkk, (SEmarang: Karya Toha Putra, 1992)
- Ahmad Syakir, "*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*", (terjemah Sihabudin), (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Al-Maraghi, "*Tafsir al-Maraghi*", (Mesir: Mustafa al-Babil Halabi, 1394 H-1974 M), cet. Ke-5, Jilid 6,
- Bashori, Khoiruddin, 'Pendidikan Politik Di Era Disrupsi', *Pendidikan*, 2.2 (2018), 288 <<https://www.researchgate.net>>
- Budihardjo, *Pembahasan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Lokus, 2012)
- Dahlia Haliah Ma'u, Artikel: *Harta dalam perspektif Al-Qur'an*. Manado, Dosen Fakultas Syari'ah STAIN Manado, 2013
- Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam (no. 1154) dan dinukilkan oleh imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul 'Ulumi wal Hikam
- fahmi, sheren chamila, 'Harta Haram Dan Dampaknya Bagi Umat' <<https://muslimah.or.id/6981>> [accessed 10 January 2020]
- Farhq Biqismah (NIM: 1404026126), skripsi: *Makna Andād dan Syurakā' dalam Tafsir At-Tahrīr wa At-Tanwīr (kajian tematik)*. Semarang, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo

Fauzul Iman, Thesis: *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an(studi tafsir mauḍu'i)*, Banten, Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2011

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015)

HR.Ahmad 2/50 dan Abu Dawud n0. 4031, berderajat hasan shahih menurut al-Albani

HR. Ahmad 3/321, as-Darimi no.2776 dan al-Hakim 4/468, disahihkan oleh al-Hakim, disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Albani dalam Ash-Shahihah 6/108

HR. Al-Hakim2/43 dan ath-Thabari dalam al-Mu'jamul Kabir 1

HR. Muslim no. 1015

<https://m-kumparan-com>

<https://tafsirq.com>

<https://www-kompasiana-com>, *Halalkah Bisnis MLM*, [accessed 15 februari 2020]

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 29, (Madinah: Mujama'il Malaki Fahdin Lithoba'atil Mushaf Asy-Syarif, 2004)

Imam Jalalud din al-Mahalliy, Imam Jalalu din as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur'an Tematik: *Pembangunan Ekonomi Umat*, Juz I (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2009)

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,*Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, cet. 1(Jakarta: Widya Cahaya, 2015)

lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet ke 4 (Jakarta:



kamil pustaka, 2017)

Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Juz 2, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018)

M. Alfatih Suryadilaga, *Metodelogi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keselarasan Al-Qur'an*, Juz XIV (Jakarta: Lentera Hati, 2001)

Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

RI, Al-Qur'an Terjemahan

Romadhon, Muhammad Rizqi, 'Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i', *Pendidikan*, 2015, 98 <<https://www.academia.edu>>

Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Taisirul Karimi Rohman fi Tafsiri kalamil Mann, cet. 1, (Beirut: Darul Ibnu Hazm Dawud, Abu 2013)

Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: fil 'Aqidah wa asy-syarri'ah wal Manhaj*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Solo: Era Intermedia, 2003)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Dewanti Widi Utami  
NIM :1604026165  
Jurusan :Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Agama :Islam  
Alamat :Ds. Purwosari VI rt 07/III, Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari,  
Semarang, Jawa Tengah  
No. Tlp/ wa : 0895378763595

### Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Tambakrejo Semarang
2. Sekolah Menengah Pertama Al-Fattah Terboyo Semarang
3. Madrasah Aliyah Asy-Syarifah Brumbung Mranggen Demak

Semarang, 15 Februari 2020

Penulis

Dewanti Widi Utami